

**KLAUSULA EKSONERASI DALAM KARCIS PARKIR DI
TERMINAL ARJOSARI KOTA MALANG MENURUT
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh :

Nanda Suci Nirwandani

NIM 14220073



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KLAUSULA EKSONERASI DALAM KARCIS PARKIR DI TERMINAL ARJOSARI KOTA MALANG MENURUT HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 25 Juli 2018

Penulis,



Nanda Suci Nirwandani

NIM 14220073

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nanda Suci Nirwandani
NIM: 14220073 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KLAUSULA EKSONERASI DALAM KARCIS PARKIR DI TERMINAL ARJOSARI KOTA MALANG MENURUT HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 25 Juli 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S. H., M. Ag
NIP. 196910241995031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nanda Suci Nirwandani, NIM 14220073, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KLAUSULA EKSONERASI DALAM KARCIS PARKIR DI TERMINAL ARJOSARI KOTA MALANG MENURUT HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM


Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:


1. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.H.I.
NIP.197303062006041001


Ketua

2. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H, M.Ag.
NIP .196910241995031003


Sekretaris

3. Dr. H. Nasrullah, Lc., M.Th.I.
NIP.198112232011011002


Penguji Utama

Malang, 25 Juli 2018

Dekan,



Dr. H. Syaifullah, S.H. M.Hum.
NIP. 19651205200031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nanda Suci Nirwandani
NIM/Jurusan : 14220073 / Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S. H., M. Ag
Judul Skripsi : **Klausula Eksonerasi Dalam Karcis Parkir Di Terminal
Arjosari Kota Malang Melalui Hukum Perlindungan
Konsumen Dan Hukum Islam**

| NO | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|------------------------|-----------------------|-------|
| 1 | Kamis/ 15 Maret 2018 | Revisi BAB I | |
| 2 | Selasa/ 20 Maret 2018 | Acc BAB I | |
| 3 | Rabu/ 28 Maret 2018 | Revisi BAB II | |
| 4 | Jum'at/ 30 Maret 2018 | Acc BAB II | |
| 5 | Kamis / 05 April 2018 | Revisi BAB III | |
| 6 | Rabu / 18 April 2018 | Acc BAB III | |
| 7 | Selasa / 24 April 2018 | Revisi BAB IV | |
| 8 | Kamis / 10 Mei 2018 | Acc BAB IV | |
| 9 | Selasa / 15 Mei 2018 | Revisi BAB IV | |
| 10 | Senin / 21 Mei 2018 | Acc BAB V dan Skripsi | |

Malang, 25 Juli 2018

Mengetahui,

a/n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis

Syariah



Dr. Fachrudin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

MOTTO

لَهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(An-Nisaa’: 58)



KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “**KLAUSULA EKSONERASI DALAM KARCIS PARKIR DI TERMINAL ARJOSARI KOTA MALANG MENURUT HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM**” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. Bapak Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S. H., M. Ag, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. H Khoirul Anam, Lc., M.H. , selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan

kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman penulis Hukum Bisnis Syari'ah angkatan 2014 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan motivasi penulis selama menempuh kuliah.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 25 Juli 2018

Penulis



Nanda Suci Nirwandani
NIM. 14220073

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| ا = Tidak dilambangkan | ض = dl |
| ب = b | ط = th |
| ت = t | ظ = dh |
| ث = ts | ع = '(koma menghadap ke atas) |
| ج = j | غ = gh |

| | |
|--------------|-------|
| ح = <u>h</u> | ف = f |
| خ = kh | ق = q |
| د = d | ك = k |
| ذ = dz | ل = l |
| ر = r | م = m |
| ز = z | ن = n |
| س = s | و = w |
| ش = sy | ه = h |
| ص = sh | ي = y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dloimah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = \hat{i} misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = \hat{u} misalnya دُونَ menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = نُوقِلَ misalnya قَوْلٌ menjadi qawla

Diftong (ay) = يُوقِلَ misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِي رَحْمَةِ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------|-------|
| HALAMAN SAMPUL | |
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| BUKTI KONSULTASI | v |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI..... | ix |
| DAFTAR ISI | xiii |
| ABSTRAK | xvii |
| ABSTRACT | xviii |
| مستخلص البحث | xx |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Definisi Operasional..... | 9 |
| F. Sistematika Pembahasan | 11 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Penelitian Terdahulu | 14 |
| B. Kajian Teori | 20 |
| 1. Klausula Eksonerasi | 20 |
| 1.1. Pengertian Klausula Eksonerasi | 20 |
| 1.2. Pembatasan Terhadap Klausula Eksonerasi | 24 |
| 2. Konsep Perparkiran | 28 |
| 2.1. Pengertian Parkir | 28 |
| 2.2. Dsar Hukum Perparkiran | 30 |
| 2.3. Tujuan Pengelolaan Tempat Parkir | 30 |
| 2.4. Wewenang Penyelenggaraan Parkir | 31 |
| 2.5. Karcis Parkir | 31 |
| 2.6. Kewajiban, Larangan dan Sanksi Pengelola Perparkiran | 32 |
| 2.7. Teknis Pembinaan dan Pengawasan Parkir | 34 |
| 3. Perjanjian Penitipan | 34 |
| 4. Terminal Arjosari | 38 |
| 5. Konsep Hukum Perlindungan Konsumen | 41 |
| 6. Konsep Hukum Islam | 48 |
| 6.1. Perjanjian Menurut Hukum Islam | 48 |
| 6.2. Dalil Tentang Perjanjian Syari'ah | 55 |
| 6.3. <i>Wadi'ah</i> (Barang Titipan) | 57 |
| 6.3.1. Dasar Hukum <i>Wadi'ah</i> | 58 |

| | |
|---------------------------------------|----|
| 6.3.2. Macam-macam Wadi'ah | 60 |
| 6.3.3. Rukun dan Syarat Wadi'ah | 62 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian..... | 68 |
| B. Pendekatan Penelitian | 69 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 70 |
| D. Sumber Data..... | 71 |
| E. Metode Pengumpulan Data..... | 72 |
| F. Metode Pengolahan Data | 73 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Malang | 76 |
| 1. Sejarah Dinas Perhubungan Kota Malang | 76 |
| 2. Visi dan Misi Adira Dinas Perhubungan Kota Maalang..... | 77 |
| 3. 5 Citra Manusia Perhubungan..... | 77 |
| 4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Malang..... | 77 |
| 5. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Malang | 80 |
| B. Praktik Klausula Eksonerasi dalam Karcis Parkir di Terminal Arjosari Kota Malang..... | 81 |
| C. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi dalam Karcis Parkir di Terminal Arjosari Kota Malang | 90 |

| | |
|--|----|
| D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Eksonerasi dalam Karcis Parkir di Terminal Arjosari Kota Malang | 96 |
|--|----|

BAB V PENUTUP

| | |
|------------------|-----|
| Kesimpulan | 108 |
| Saran..... | 112 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| DAFTAR PUSTAKA | 113 |
|-----------------------------|------------|

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ABSTRAK

Nanda Suci Nirwandani, 14220072, *Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Karcis Parkir Di Terminal Arjosari Kota Malang*, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S. H., M. Ag

Kata Kunci: Klausula Eksonerasi, Karcis Parkir

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Klausula baku diperbolehkan dengan beberapa batasan salah satunya dilarang mengandung klausula eksonerasi yaitu syarat dalam suatu perjanjian, yang berupa pengecualian tanggung jawab atau kewajiban. Klausula Eksonerasi ini tercantumkan dalam karcis parkir di Terminal Arjosari Kota Malang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor yang melatarbelakangi masih tercantumnya klausula eksonerasi tersebut serta tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi masih tercantumnya klausula eksonerasi dalam karcis parkir di Terminal Arjosari Kota Malang. Pertama, sifat klausula baku yang dibuat sepihak memungkinkan bagi pelaku usaha untuk merumuskan dan membuat sendiri karcis parkir. Kedua, kurangnya pemahaman konsumen tentang hukum yang pembatasan klausula baku yaitu UUPK Pasal 18. Ketiga, kurangnya tim pengawas dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kota Malang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18, menyatakan bahwa karcis parkir di Terminal Arjosari adalah karcis ilegal dan bertentangan dengan hukum yang berlaku ayat 1 dan 2 Pasal 18 UUPK karena terbukti memuat klausula eksonerasi sehingga batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 18 ayat 3. Menurut Hukum Islam akad *wadi'ah* diawal perjanjian menyatakan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan adalah dilarang. Untuk upah dari penitipan ulama menyepakati upah tersebut halal, untuk statusnya Imam Syafi' mengatakan masih akad *wadi'ah* namun para ulama Hanabilah menyebutnya sebagai akad *Ijarah*.

ABSTRACT

Nanda Suci Nirwandani, 14220073,, thesis, Department Of Sharia Islamic Business Law, Faculty of Sharia, Islamic State University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, supervisor: Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S. H., M. Ag

Keywords: exoneration clause, parking ticket

According to Article 1 number 10 of Law Number 8 Year 1999 regarding Consumer Protection, default clause is any rules or terms and conditions that have been prepared and set in advance unilaterally by the businessman as outlined in a document and / or agreement which must be fulfilled by the consumer. A default clause is allowed with some restrictions, one of which is prohibited to contain an exoneration clause that is a condition of an agreement, which is an exception of responsibility or liability. This exoneration clause is included in the parking ticket at Arjosari Bus Station of Malang City.

This study aims to determine what factors lie behind the inconsistency of the clause exoneration as well as review of Consumer Protection Law and Islamic Law.

This study is an empirical juridical research, with a sociological juridical approach. Data collection is done by interview and documentation.

The result of research indicate that there are several factors behind the inclination of exoneration clause in parking ticket at Arjosari Bus Station of Malang City. First, the nature of the unilaterally made default clause allows businessman to formulate and make their own parking tickets. Secondly, the lack of consumer understanding about the law which limits the default clause which is UUPK Article 18. Thirdly, the lack of supervisor team from the authorized party in this case is the Department of Transportation of Malang City.

Law Number 8 Year 1999 regarding Consumer Protection Article 18 stating that the parking ticket at Arjosari Bus Station is illegal and contrary to the applicable law of paragraphs 1 and 2 of Article 18 UUPK because it proves to contain the exoneration clause so that it is null and void in accordance with the provisions of Article 18 paragraph 3. According to Islamic Law *akad wadi'ah* at the beginning of the agreement declare no responsibility for the ransom or loss of merchandise is prohibited. For the charged fees, scholars (ulama) agree that the fees are legal (halal); for its status, Imam Syafi' said it still *akad wadi'ah* but the Hanabilah scholars call it as *Ijarah akad*.

مستخلص البحث

نرونداني، ناندا سوجي، 14220072، إدخال الشرط الإعفائي في تذكرة موقف السيارات بمحطة أرجوساري مدينة مالانج، البحث الجامعي، قسم القانون التجاري الإسلامي، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف : د. الحاج مُجد نور يس، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: بند الإعفاء، تذكرة موقف السيارات.

والشروط التي تم إعدادها وإقرارها وقدمها طرف واحد (الشركة) ونصت في وثيقة و / أو عقد ملزم يجب أن يقضيه المستهلك. يجوز الشرط القياسي مع وجود بعض القيود؛ منها عدم تضمين الشرط الاعفائي. وهو شرط في عقد يشمل استثناء (الغاء) المسؤوليات أو التزامات. ويتم تضمينه في تذكرة موقف السيارات في محطة أرجوساري مدينة مالانج.

يهدف هذا البحث إلى تحديد العوامل التي تكون خلفية من وجود شرط الإبراء، ووجهة نظر قانون حماية المستهلك

والشريعة.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي، مع نوع الدراسة القانونية الإجتماعية. تم جمع البيانات من خلال المقابلة

والوثائق.

أظهرت نتائج هذا البحث عددا من العوامل التي تكون خلفية من وجود شرط الإبراء في تذكرة موقف السيارات في

محطة أرجوساري مدينة مالانج. أولاً، تسمح طبيعة الشرط القياسي التي وضعها طرف واحد تمكن العامل التجاري لصياغة وتجهيز تذكرة موقف السيارات بنفسه. ثانياً، قلة وعي المستهلكين على قانون حماية المستهلك مادة 18 الذي يقيد الشرط القياسي. ثالثاً، عدم وجود فريق المراقبة من السلطات، وفي هذه الحالة هو وزارة النقل بمدينة مالانج.

قانون رقم 8 سنة 1999 بشأن حماية المستهلك قد نص في مادته 18 على أن تذكرة موقف السيارات في محطة

أرجوساري هي تذكرة غير قانوني وتعارض مع القانون المعمول به الفقرة الأولى والثانية من المادة 18 في قانون حماية المستهلك، لأنها تشمل شرط الإبراء وبالتالي ملغاة قانونية وفقاً للمادة 18 الفقرة الثالثة. وفي نظر الشريعة، فإن عقد الوضعية في بداية العقد لا يتحمل أي مسؤولية في الهلك أو فقدان البضائع وهو أمر محظور. اجتمع العلماء في أجرة الوضعية على أنها حلال، ويرى

إمام الشافعي ذلك الموضوع أنه عقد الوضعية، ويراها الحنابلة أنه عقد الإجارة.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian masyarakat Indonesia kian meningkat beriringan dengan meningkatnya daya konsumtif masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Hal ini tidak diiringi dengan peningkatan perbaikan infrastruktur baik sarana maupun prasarana, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan. Salah satu prasarana yang pasti dibutuhkan bagi setiap pengendara adalah jasa parkir. Bagaimana tidak, setiap pengendara tidak mungkin menggunakan kendaraanya secara terus-menerus, ada masa dimana kendaraan itu butuh diparkir. Sehingga, hal inilah yang mendasari jasa parkir menjadi bisnis yang sangat menjanjikan dan menggiurkan.

Persaingan pelayanan jasa parkir yang kian berkembang ditandai dengan semakin berfariasinya fasilitas yang disediakan oleh para pelaku

usaha layanan jasa parkir. Mulai dari tersedianya tempat parkir *indoor* sehingga kendaraan akan terlindung dari panas dan hujan, tempat parkir yang luas, adanya layanan penitipan helm hingga tersedianya fasilitas pencucian kendaraan bermotor dalam satu area sehingga sangat praktis untuk mencuci kendaraan bermotor sekaligus menitipkannya.

Perkembangan bisnis perparkiran ini pada praktiknya tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan. Perparkiran menimbulkan masalah yang cukup serius baik pada pengelola parkir, pemerintah bahkan konsumen, salah satunya yaitu permasalahan mengenai pencantuman klausula eksonerasi dalam klausula baku pada karcis yang diberikan oleh pelaku usaha pelayanan jasa parkir.

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausula (perjanjian) baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Sedangkan yang dimaksud dengan klausula eksonerasi atau *exoneration* dalam bahasa Inggris yaitu syarat dalam suatu perjanjian, yang berupa pengecualian tanggung jawab atau kewajiban, terhadap akibat dari suatu peristiwa, yang menurut hukum yang

berlaku seharusnya di tanggung resikonya oleh pihak yang telah mencantumkan klausul tersebut.¹

Hakikatnya pencantuman klausula baku diperbolehkan, namun dengan batasan dan larangan tertentu salah satunya tidak diperbolehkan mencantumkan klausula eksonerasi. Pembatasan dan larangan penggunaan klausula eksonerasi ini terdapat dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK menyebutkan delapan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu bahwa larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak karena pada dasarnya hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak.² Dalam hal ini setiap pihak yang mengadakan perjanjian bebas membuat perjanjian sepanjang isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.³

Berkenaan dengan permasalahan, Pemerintah menyadari betul bahwa selama ini masyarakat sebagai konsumen kerap kali berada pada pihak lemah sehingga dibentuklah UUPK. Melalui Undang-Undang

¹ Kelik Wardiono,S.H.,M.H., *Perjanjian Baku, Klausula Eksonerasi Dan Konsumen*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak,2014),h.13.

² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004), h.108.

³ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1337

Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dijelaskan bahwa Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Salah satu pelaku usaha layanan jasa parkir yang masih mencantumkan klausula eksonerasi dalam klausula baku berupa karcis adalah layanan jasa parkir di terminal Arjosari Kota Malang. Dalam praktiknya, klausula baku yang berupa karcis dalam poin nomor dua menyatakan bahwa *“Segala kehilangan dan kerusakan kendaraan, perlengkapan serta barang-barang lainnya resiko ditanggung pemilik sendiri/atau tidak ada penggantian berupa apapun”* klausula ini terindikasi sebagai klausula eksonerasi yang mana pelaku usaha atau pemilik layanan jasa parkir berusaha untuk menghindari tanggung jawabnya dalam hal penggantian ganti rugi atas hilang dan rusaknya barang yaitu kendaraan bermotor yang menjadi tanggung jawabnya.

Fenomena yang terjadi di terminal Arjosari Kota Malang terhadap adanya klausula eksonerasi yang tercantum dalam karcis parkir memungkinkan dapat merugikan pihak konsumen pengguna jasa parkir, misal, terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor, dikarenakan beberapa hal, pertama jika dapat dibuktikan bahwa ternyata karcis yang dikeluarkan oleh pihak layanan jasa parkir di Terminal Arjosari merupakan karcis ilegal yang dikeluarkan bukan dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Dinas Perhubungan Kota Malang. Kedua, karena kurangnya

pemahaman pihak konsumen tentang klausula eksonerasi yang dilarang dicantumkan di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perbuatan ini kurang sesuai dengan norma yang berlaku yaitu Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sesungguhnya, norma ini telah ada sejak puluhan tahun yang lalu namun, hingga sekarang norma tersebut tidak terimplementasikan dengan baik. Perbuatan ini tetap ada dan dijalankan oleh pelaku usaha jasa parkir di terminal Arjosari Kota Malang.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ash-Shuraa Ayat 39-42;

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾ وَلَمَنِ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤١﴾ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

Artinya: “dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim. Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi

tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih”⁴

Berdasarkan ayat diatas berkenaan dengan kasus pencantuman klausula eksonerasi dalam karcis parkir di Terminal Arjosari Kota Malang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh penyedia layanan jasa parkir adalah salah satu bentuk kezaliman karena dengan tercantumnya klausula eksonerasi pada karcis dapat mengalihkan tanggung jawab dan merenggut hak konsumen jasa parkir untuk mendapatkan perlindungan atas barang yang dititipkan berupa kendaraan bermotor atas pembayaran berupa sejumlah uang yang diperjanjikan.

Dalam ayat diatas dijelaskan pula bahwa apabila kita ditimpa kezhaliman dalam hal ini adalah konsumen jasa parkir, agar tidak pasrah atas kezaliman tersebut. Ini isyarat yang ditujukan kepada *amar ma'ruf nahi munkar* serta menjatuhkan hukuman qishash, kafarat dan juga ganti rugi untuk membuat kemaslahatan bersama dan menghindari kemudharatan. Menurut Al-Qurthubi sendiri, “Firman tersebut menunjukkan bahwa membela diri dalam posisi ini lebih baik.

Adapun keadaan konsumen jasa parkir diperintahkan untuk memberikan maaf, jika pemilik layanan jasa parkir itu merasa menyesal dan meninggalkan perbuatan zhalimnya tersebut. Sedangkan dalam faktanya pencantuman klausula eksonerasi dalam karcis parkir yang

⁴ Al-Qur'an Surat Ash-Shuraa Ayat 39-42.

dilakukan oleh penyedia layanan jasa parkir di Terminal Arjosari Kota Malang masih dilakukan dan tidak ditinggalkan sejak beberapa tahun lalu. Dijelaskan pula dalam firman Allah SWT diatas bahwa membela diri merupakan suatu hal yang diperbolehkan, bukan diperintahkan

Dalil tersebut juga menunjukkan bahwa konsumen jasa parkir boleh melakukan pembelaan diri dengan dirinya (secara langsung) yakni mendapatkan ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang dititipkannya, dan tidak ada satu dosapun terhadap mereka.

Kemudian dijelaskan pula didalam kaidah *ushul fiqh* الضَّرَرُ يُزَالُ
“Kemudharatan harus dihilangkan”. Namun, pada kenyataanya kemudharatan yang ditimbulkan oleh pihak penyedia layanan jasa parkir hingga saat ini masih berlangsung tanpa mengindahkan peraturan yang sudah ada baik dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Hukum Islam.

Dari penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa terdapat peraturan yang sudah ditetapkan akan tetapi tidak sesuai dengan implementasinya di masyarakat. Dengan kata lain, perbuatan pelaku usaha layanan parkir di terminal Arjosari Kota Malang tidak sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mana sejalan dengan Hukum Islam dalam ayat yang sudah dijelaskan diatas.

Berdasarkan uraian diatas, sangat penting untuk dilakukan penelitian berjudul "**Klausula Eksonerasi Dalam Karcis Parkir Di Terminal Arjosari Kota Malang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam**". Penelitian ini semakin penting untuk dilakukan karena penelitian ini bisa dijadikan acuan baik dari pihak jasa parkir, pengguna jasa parkir, Dinas Perhubungan Kota Malang dan juga pemerintah Kota Malang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah disebutkan diatas, maka peneliti perlu membuat rumusan masalah. Agar penelitian ini lebih terarah, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatar belakangi pencantuman klausula eksonerasi dalam karcis parkir di Terminal Arjosari Kota Malang?
2. Bagaimana pencantuman klausula eksonerasi dalam karcis parkir di Terminal Arjosari Kota Malang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pencantuman klausula eksonerasi dalam layanan jasa parkir di Terminal Arjosari Kota Malang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pencantuman klausula eksonerasi dalam layanan jasa parkir di Terminal Arjosari Kota Malang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, manfaat utama dari penelitian ini diharapkan tercapai secara teoritis dan empiris:

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang alasan tidak terimplementasikannya Pasal 18 UUPK Nomor 8 Tahun 1999 dengan baik selama ini, terutama mengenai pencantuman klausula eksonerasi, khususnya pada layanan jasa parkir .
 - b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat membawa hasil yang dijadikan bahan masukan bagi para pihak yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terutama terhadap pencantuman klausula eksonerasi, pada klausua baku, khususnya pada jasa parkir.

- b. Hasil Penelitian ini dapat menambah wawasan dan perbendaharaan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai klausula eksonerasi dalam karcis.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Klausula Eksonerasi Dalam Karcis Parkir Di Terminal Arjosari Kota Malang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam”. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian judul proposal ini, maka penulis tegaskan beberapa istilah-istilah sebagai berikut:

1. Klausula Eksonerasi: Klausula Eksonerasi adalah syarat dalam suatu perjanjian, yang berupa pengecualian tanggung jawab atau kewajiban, terhadap akibat dari suatu peristiwa, yang menurut hukum yang berlaku seharusnya di tanggung resikonya oleh pihak yang telah mencantumkan klausul (ketentuan) tersebut.⁵
2. Karcis Parkir: Karcis parkir adalah salah satu bukti dari adanya perjanjian parkir yang diserahkan oleh pihak pengelola parkir terhadap konsumen.
3. Terminal Arjosari Kota Malang: Terminal Arjosari Kota Malang adalah terminal terpadu yang terletak di Kecamatan Blimbing yang merupakan pintu gerbang Kota Malang dari arah utara. Terminal ini merupakan

⁵ Kelik Wardiono, *Perjanjian Baku, Klausula Eksonerasi dan Konsumen*, (Yogyakarta:Penerbit Ombak, 2014).h.13

terminal terpadu yang melayani angkutan dalam kota, dalam provinsi maupun antar provinsi. Terminal ini merupakan penghubung dari terminal-terminal kecil yang ada di wilayah Malang Raya, Blitar dan Kediri.⁶

4. Hukum Perlindungan Konsumen: Menurut peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hukum perlindungan konsumen yaitu segala aturan yang mengatur tentang segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: adalah undang-undang yang mengatur tentang segala bentuk kegiatan atau transaksi yang melibatkan pelaku usaha dan

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Terminal_Arjosari, diakses pada seniin,26 Februari 2018.

konsumen, untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat.

6. Hukum Islam: Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, penyusun membagi menjadi 5 bab yang terdiri dari sub bab yang saling berhubungan dan disusun sesuai tata urutan dari pembahasan masalah yang ada.

Pada BAB I : Pendahuluan yaitu gambaran umum tentang kegelisahan akademik penulis yang dituangkan dalam latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.

Temuan dalam penelitian diharapkan memberikan manfaat positif dalam ranah teoritik maupun praktik.

Pada BAB II : Selanjutnya adalah untuk memperoleh hasil yang maksimal dan untuk mendapatkan hal yang baru, maka peneliti merumuskan kajian teori sebagai salah satu pembandingan dari penelitian ini. Dari kajian teori ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam objek penelitian. Kajian teori ini disesuaikan dengan permasalahan yang ada di lapangan yang menjadi tempat penelitian. Sehingga teori tersebut bisa dijadikan sebagai analisis yang relevan dengan data-data yang dikumpulkan.

Pada BAB III : Metode Penelitian, dalam hal ini suatu penelitian memerlukan cara untuk mengulas dan mengumpulkan data-data yang ada, dengan meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data. Sehingga dengan pembahasan tersebut dapat mengungkap sejumlah cara yang diatur secara sistematis, logis, rasional dan terarah tentang bagaimana pekerjaan sebelumnya, ketika dan sesudah mengumpulkan data sehingga diharapkan mampu menjawab secara ilmiah perumusan masalah yang telah ditetapkan.

Pada BAB IV : Tinjauan hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam mengenai klausula eksonerasi dalam karcis parkir di Terminal Arjosari Kota Malang, bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini menganalisis data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan penelitian terhadap temuan tersebut.

Pada BAB V : Meliputi Jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam penelitian atau pembahasan masalah yang sama. Peneliti menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu dengan topik yang sama namun berbeda dalam fokus masalah yang diteliti. Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang klausula eksonerasi adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam skripsi Dian Tri Bekti, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, yang berjudul “Konsumen dan Parkir (Studi Tentang Pertimbangan dari Hakim Tentang Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku)”, peneliti ini lebih condong mengkaji tentang c Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pertimbangan hukum dari hakim dalam menentukan kekuatan mengikat klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk baku, dalam perjanjian parkir di dalam putusan No. 551/PDT.G/ 2000/PN.JKT.PST dan putusan No. 345/PDT.G/2007/PN.JKT.PST telah mempertimbangkan aspek-aspek, Perjanjian penitipan dan Klausul Baku. Hal ini telah sesuai Pasal 1694 KUH Perdata dan Pasal 18 ayat (1) sub a, akan tetapi tidak mempertimbangkan aspek peraturan Perda Tentang Perparkiran nomor 5 Tahun 1999 khususnya pasal 36 ayat 2. Keputusan hakim dalam mengabulkan gugatan konsumen yang terlibat dalam klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk baku, dalam perjanjian parkir Keputusan hakim di dalam putusan No. 551/PDT.G/ 2000/PN.JKT.PST dan putusan No. 345/PDT.G/ 2000/PN.JKT.PST telah mengabulkan tuntutan penggugat berupa: telah sesuai dengan pasal 1706 KUH Perdata jo 1714 ayat (1) KUH Perdata dan ketentuan pasal 18 ayat (1) sub a UUPK mengenai ketentuan pencantuman klausula baku dan pendapat J. Satrio.⁷ Dalam skripsi ini

⁷ Dian Tri Bekti, *Studi Tentang Pertimbangan dari Hakim Tentang Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku*. Skripsi (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013).

peneliti menggunakan objek yang sama yaitu tentang Klausula Eksonerasi dalam perjanjian baku berupa jasa parkir namun yang menjadi titik perbedaannya, skripsi ini terfokus pada Studi Pertimbangan dari Hakim tentang pengelola parkir khususnya di DKI Jakarta.

Kedua, dalam jurnal penelitian Danty Listiawati, program studi Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015, yang berjudul “Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Standar dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen”, dari penelitian ini lebih condong meninjau bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen mengenai adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang disesuaikan dengan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa keberadaan klausula eksonerasi dalam perjanjian (standar) tidak terlepas dari asas kebebasan berkontrak (*partij autonomie*) yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota. Artinya para pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja, termasuk bebas untuk menentukan isi, luas dan bentuk perjanjian. Makna atau hakekat dari klausula eksonerasi dalam perjanjian tidak lain adalah adanya pembagian beban resiko yang layak. Namun keberadaan klausula eksonerasi dalam perjanjian (standar) kerap disalahgunakan tidak hanya sekedar untuk membebaskan diri dari beban tanggung jawab akan tetapi juga sampai upaya menghapuskan tanggung jawab. Oleh karena itu,

penulis menyarankan agar terdapat upaya pembatasan terhadap penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian untuk melindungi kepentingan konsumen.⁸ Dalam jurnal ini peneliti menggunakan objek yang sama yaitu tentang Klausula Eksonerasi dalam perjanjian standar, namun bedanya jurnal ini Fokus pada perlindungan hukum bagi konsumen yang mengacu kepada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

Ketiga, dalam jurnal penelitian Rachamnto Sutuhu, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, 2013, yang berjudul “Kendala Dinas Perhubungan dalam mengawasi dan memberi Pembinaan bagi pengelola parkir untuk mencegah penggunaan klausula eksonerasi pada karcis (Studi di Paguyuban Jasa Parkir Kota Malang)”, dari penelitian ini meninjau bagaimana peran Dinas Perhubungan Kota Malang dalam pembuatan atau penerapan karcis yang sifatnya mengandung klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang sering digunakan dalam layanan jasa parkir. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan keadaan-keadaan dari objek yang diteliti kemudian terhadap permasalahan yang timbul ditinjau berdasarkan peraturan yang

⁸ Danty Listiawati, *Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Standar dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*. Jurnal (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015).

berlaku, sehingga didapat kesimpulan terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan juga menjadi pemecahan dari masalah tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sesungguhnya Dinas Perhubungan telah melakukan pencegahan terhadap penggunaan klausula eksonerasi. Namun penerapan klausula eksonerasi masih terdapat di Kota Malang karena adanya perbedaan wewenang dalam pengawasan pengelolaan parkir.⁹ Dalam jurnal ini peneliti melakukan penelitian tentang objek yang sama yaitu klausula eksonerasi pada karcis pelayanan jasa parkir di Kota Malang, namun dalam jurnal ini lebih terfokuskan pada kendala yang dialami oleh Dinas Perhubungan dalam mengawasi dan membina pengelola parkir dalam penggunaan karcis yang mencantumkan klausula eksonerasi.

Berdasarkan skripsi dan jurnal yang telah dijabarkan ada kesamaan dan perbedaan yang dibahas dalam penulisannya, adapun kesamaanya adalah dari objek yang dikaji yaitu klausula eksonerasi dengan metode yang sama yaitu yuridis empiris dan beberapa analisis dan referensi yang dipakai. Adapun yang menjadi titik pembeda adalah fokus dari masing-masing peneliti dan tinjauan yang dikaji dalam menganalisis objek yang sama tersebut, dalam penelitian penulis, tinjauan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan hukum Islam dengan mengacu kepada ayat-ayat Al-Qur'an serta

⁹ Rachmanto Satu, *Kendala Dinas Perhubungan dalam mengawasi dan memberi Pembinaan bagi pengelola parkir untuk mencegah penggunaan klausula eksonerasi pada karcis (Studi di Paguyuban Jasa Parkir Kota Malang)*. Jurnal(Universitas Brawijaya,2013).

kaidah *fiqh*, sehingga dengan menggunakan dua perspektif ini akan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Klausula Eksonerasi

| NO | NAMA/PT/ TAHUN | JUDUL | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
|----|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. | Dian Tri Bekti, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013 | Konsumen dan Parkir (Studi Tentang Pertimbangan dari Hakim Tentang Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku) | Dalam skripsi ini peneliti menggunakan objek yang sama yaitu tentang Klausula Eksonerasi dalam perjanjian baku berupa jasa parkir. | Studi Pertimbangan dari Hakim tentang pengelola parkir khususnya di DKI Jakarta |
| 2. | Danty Listiawati , Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015 | Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Standar dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen | Dalam jurnal ini peneliti menggunakan objek yang sama yaitu tentang Klausula Eksonerasi dalam perjanjian standar | Fokus pada perlindungan hukum bagi konsumen yang mengacu kepada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|--|--|---|
| 3. | Rachamnto Sutuhu, Universitas Brawijaya,2013. | Kendala Dinas Perhubungan dalam mengawasi dan memberi Pembinaan bagi pengelola parkir untuk mencegah penggunaan klausula eksonerasi pada karcis (Studi di Paguyuban Jasa Parkir Kota Malang) | Dalam jurnal ini peneliti melakukan penelitian tentang objek yang sama yaitu klausula eksonerasi pada karcis pelayanan jasa parkir di Kota Malang | Dalam jurnal ini lebih terfokus pada kendala yang dialami oleh Dinas Perhubungan dalam mengawasi dan membina pengelola parkir dalam penggunaan karcis yang mencantumkan klausula eksonerasi |
| 4. | Nanda Suci Nirwandani, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2018 | Klausula Eksonerasi Dalam Karcis Parkir Di Terminal Arjosari Kota Malang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam | Dalam Skripsi ini peneliti melakukan penelitian mengenai objek yang sama yaitu Klausula eksonerasi dalam klausula baku berupa karcis i jasa layanan parkir | Penelitian ini terfokus pada satu lokasi yaitu tempat parkir di Terminal Arjosari Kota Malang yang di analisis melalui pendekatan Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam |

Metode yang digunakan oleh para peneliti dan tempat penelitian yang berbeda serta informan yang berbeda, hal ini tentunya akan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Dengan demikian, tidak memiliki kesamaan yang dominan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

B. Kajian Teori

Untuk menjelaskan pengertian dari Judul penulisan skripsi ini, maka peneliti memberikan penjelasan beberapa istilah saja dalam penulisan kripsi yang berjudul Klausula Eksonerasi Dalam Karcis Parkir Di Terminal Arjosari Kota Malang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam. Pembahasan ini berdasarkan teori yang sudah ada yaitu:

1. Klausula Eksonerasi

1.1. Pengertian Klausula Eksonerasi

Menurut Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa klausul eksonerasi adalah klausula yang berisi pembatasan per-tanggung jawab dari kreditur.

Menurut Mertokusumo yang dimaksud dengan klausula eksonerasi adalah syarat dalam suatu perjanjian, yang berupa pengecualian tanggung jawab atau kewajiban, terhadap akibat dari suatu peristiwa, yang menurut hukum yang berlaku seharusnya ditanggung resikonya oleh pihak yang telah mencantumkan klausula tersebut.

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa klausul eksemsi adalah klausul yang bertujuan untuk membebas-kan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan didalam perjanjian tersebut.¹⁰

Menurut Rikjen klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian tertentu yang mana satu pihak menghindarkan dirinya dari memenuhi kewajiban membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena wanprestasi.

Menurut Engels, syarat-syarat untuk pembatasan atau penghapusann tanggung jawab (syarat-syarat eksonerasi) tersebut, pada umumnya dituangkan dalam bentuk yuridis:

- a. Bentuk dimana tanggung jawab untuk akibat-akibat hukum, karena tidak atau kurang baik memenuhi kewajiban-kewajiban, dikurangi atau dihapuskan (misalnya ganti kerugian dalam hal ingkar kewajiban atau wanprestasi)
- b. Bentuk dimana kewajiban-kewajiban sendiri, yang biasanya dibebankan pada pihak untuk mana syarat dibuat, dibatasi atau dihapuskan (misalnya perluasan pengertian keadaan darurat).

¹⁰ Kelik Wardiono, *Perjanjian Baku, Klausula Eksonerasi dan Konsumen*, (Yogyakarta:Penerbit Ombak,2014).h.13

- c. Bentuk dimana kewajiban-kewajiban dicipta, salah satu pihak dibebankan dengan kewajiban untuk memikul tanggung jawab pihak yang lain yang mungkin ada untuk kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.¹¹

Klausula eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula tersebut merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lebih lemah dari pembuat perjanjian yang memiliki posisi lebih dominan.

Di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) istilah klausul eksonerasi tidak ditemukan, yang ada hanyalah “klausula baku”. Pasal 1 angka 10 mendefinisikan klausula baku sebagai aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Jadi dalam hal ini klausula baku hanya tentang cara pembuatannya yang sepihak sedangkan dalam klausula eksonerasi bukan hanya mengenai pembuatannya melainkan isinya yang mana bertujuan untuk mengalihkan kewajiban tanggung jawab dari pelaku.

¹¹ Kelik Wardiono, *Perjanjian Baku...*H.13-14

Pasal 18 ayat (1) UUPK Bab V tentang ketentuan pencantuman klausula baku menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang/ atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang untuk membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/ atau perjanjian jika menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Dalam huruf (b) dan (c) ditegaskan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen atau uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Dengan demikian yang dimaksud disini adalah bahwa salah satu bentuk klausula baku yakni mengalihkan tanggung jawab bagi pelaku usaha dapat menolak untuk mengembalikan barang yang dibeli konsumen atau menolak penyerahan kembali uang yang dibayar dan sebagainya.

Melihat ketentuan pasal 18 ayat (1) UUPK, dapat diperoleh jawaban sementara bahwa antara klausula baku dengan klausula eksonerasi merupakan dua hal yang berbeda. Artinya klausula baku adalah klausula yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, tetapi isinya tidak boleh mengarah kepada klausula eksonerasi. Kemudian Pasal 18 ayat (2) UUPK mempertegas dengan menyatakan bahwa klausula baku harus diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dan jelas dapat dibaca dan mudah dimengerti, jika hal-hal yang disebutkan dalam ayat (1) dan ayat (2) itu tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Pada umumnya dalam penggunaan klausula baku menyebabkan ketidakseimbangan antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian, ada satu pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat sehingga dapat memutuskan perjanjian secara sepihak karena kedudukan yang lemah yang dimiliki oleh pihak yang lain. Dalam hal ini, pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan sendiri, karena dirasa satu pihak lain yang kedudukannya lebih lemah akan tetap mengikuti aturan main dalam perjanjian tersebut, sehingga suatu perjanjian yang seharusnya dirancang oleh kedua belah pihak dengan asas keadilan tidak ditemukan dalam perjanjian baku, karena format dan isi hanya dirancang oleh satu pihak yang memiliki posisi lebih kuat.

Oleh karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kekuatan atau kedudukan yang lebih kuat, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang menguntungkan baginya, atau meringankan/ menghapuskan beban-beban atau kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi jawabnya.

1.2. Pembatasan Terhadap Klausula Eksonerasi

Dalam suatu kegiatan perjanjian kerap kali mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian yang mereka buat, namun

pencantuman klausula eksonerasi tidak dapat begitu saja dimasukkan, ada batasan-batasan yang harus diketahui dan ditepati. Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai pembatasan terhadap klausula eksonerasi:

Menurut A.Plato, orang yang diperbolehkan menghapuskan atau membatasi ketidak hati-hatiannya sendiri, tetapi apabila bertentangan dengan kesusilaan maka perjanjian pembatasan itu adalah tidak pantas dan batal. Demikian juga batal syarat-syarat penghapusan tanggung jawab terhadap kesalahan sendiri.¹²

J.Satrio menyatakan, memperjanjikan bahwa orang dibebaskan dari tanggung jawab terhadap kesengajaan tidak diperbolehkan, demikian pula terhadap kecerobohan-kecerobohan, karena yang demikian itu bertentangan dengan kesusilaan dan karenanya batal demi hukum.¹³

Engles menyatakan bahwa klausula eksonerasi yang dibuat oleh salah satu pihak itu:

- a. Apabila dibuat untuk kesengajaan sendiri adalah batal demi hukum

¹² Kelik Wardiono, *Perjanjian Baku...*H.14

¹³ Kelik Wardiono, *Perjanjian Baku...*H.15

- b. Apabila dibuat untuk kesalahan besar, pada umumnya dipandang batal, karena bertentangan dengan kesusilaan.
- c. Apabila dibuat untuk kesalahan ringan, dalam hal ini harus dilihat maksud dari para pihak dan keadaan-keadaan.¹⁴

Menurut Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga terdapat pembatasan yang relatif lebih tegas terhadap pencantuman klausula eksonerasi. Hal tersebut sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 18 (4) UU No.8 Tahun 1999, “Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang” Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No.8 Tahun 1999, yang menetapkan:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

¹⁴ Kelik Wardiono, *Perjanjian Baku...*H.15

- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Sebagai akibat hukumnya (sanksi-nya) bila pelaku usaha tetap mencantumkan klausula baku dan eksonerasi di dalam perjanjian yang

mereka buat, maka Pasal 18 ayat (3) menetapkan, “Setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum”.

Dengan adanya sanksi bahwa perjanjian tersebut *batal demi hukum*, maka berarti sejak semula dianggap tidak pernah terjadi perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha (dianggap tidak pernah ada perjanjian), sehingga segala sesuatu yang telah diterima oleh konsumen dan pelaku usaha, harus dikembalikan ke pemilik awalnya (yang berarti konsumen harus mengembalikan barang yang telah diterimanya, sedangkan pelaku usaha harus mengembalikan uang yang telah diterimanya).¹⁵

2. Konsep Perparkiran

2.1. Pengertian Parkir

Menurut kamus besar bahasa Indonesia definisi parkir ialah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan. Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa dari penyedia jasa layanan parkir yaitu penyedia tempat untuk menerima penghentian atau penaruhan suatu barang berupa kendaraan bermotor untuk beberapa saat. Jika dilihat dari fungsi jasa parkir dimana barang titipan untuk disimpan oleh penerima titipan. Tidak

¹⁵ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

untuk dipakai. Untuk kemudian barang titipan dikembalikan dalam keadaan yang sama kepada pemberi titipan sebagaimana kondisi saat barang titipan diterima. Dapat juga barang titipan tidak dikembalikan kepada si pemberi titipan semula tetapi kepada kuasa atau wakil si pemberi titipan asalkan hal tersebut diperjanjikan secara jelas sebelumnya menurut Pasal 1694 KUHPerdara.¹⁶

Secara hukum pemilik kendaraan bermotor dilarang untuk parkir di jalan raya, namun parkir di sisi jalan pada umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir kebanyakan disediakan oleh pemilik gedung itu sendiri, sehingga bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan di gedung tersebut mendapatkan fasilitas berupa tempat parkir.

Fasilitas umum diluar badan jalan bisa berupa taman parkir dan/atau gedung parkir. Untuk pendirian tempat parkir harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh masing-masing daerah yaitu mengacu kepada Peraturan Daerah Domisili. Dimana harus memperhatikan rencana umum tata ruang daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah, badan hukum negara atau warga negara.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.

Menurut PERDA Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum, tempat parkir tergolong kedalam dua bentuk, yaitu:

- a. Tempat Parkir Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara;
- b. Tempat Parkir Insidental adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.¹⁷

2.2. Dasar Hukum Perparkiran

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

¹⁷ PERDA Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015, Tentang Retribusi Jasa Umum

- b. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Keputusan Pemerintah Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
- f. Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir;
- g. Perda Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum.

2.3. Tujuan Pengelolaan Tempat Parkir

Pengelolaan tempat parkir bertujuan untuk:

- a. Mengatur kendaraan yang parkir dengan memperhatikan dampak parkir terhadap lingkungan sekitar;
- b. Menjamin keteraturan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan di sekitar tempat parkir;
- c. Mengantisipasi dan menekan seminimal mungkin tindak kejahatan pada kendaraan ditempat parkir;

- d. Memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memarkir kendaraanya terhadap bahaya, kerugian dan tindak kejahatan ditempat parkir yang telah ditentukan.¹⁸

2.4. Wewenang Penyelenggaraan Parkir

Wewenang penyelenggaraan perparkiran yakni Pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pengelolaan Perparkiran dan penertiban, Pejabat yang dimaksud adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota¹⁹

2.5. Karcis Parkir

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan karcis adalah surat kecil (carik kertas khusus) sebagai tanda telah membayar ongkos dan sebagainya. Karcis parkir adalah salah satu bukti dari adanya perjanjian parkir yaitu menitipkan kendaraan dengan membayar ongkos tertentu yang diserahkan oleh pihak pengelola parkir terhadap konsumen.²⁰

Karcis parkir yang resmi biasanya hanya akan dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Dinas Perhubungan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh masing-masing Dinas Perhubungan tiap kota yang tertuang didalam

¹⁸ Dinas Perhubungan Kota Malang, *Persyaratan Dan Kriteria Prosedur Penyelenggaraan Perparkiran*, (Malang;Web Dinas Perhubungan,2017)

¹⁹ Dinas Perhubungan Kota Malang, *Persyaratan Dan...*

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Persyaratan dan kriteria prosedur penyelenggaraan perparkiran Dinas Perhubungan.

Didalam persyaratan dan kriteria prosedur penyelenggaraan perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang pada huruf K dijelaskan mengenai prosedur bentuk pengesahan dan pengendalian karcis yaitu “Untuk pengendalian dan pengawasan, maka karcis parkir untuk setiap jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud bisa diberi porporasi (penandaan); Bentuk karcis sewa parkir untuk lembaran yang dibutuhkan maupun lembaran lepas memuat:

- a. Berlogo pemerintah kota Malang
- b. Nomor seri dan nilai nominal
- c. Warna karcis parkir;
- d. Nomor kendaraan.²¹

2.6. Kewajiban, Larangan, Dan Sanksi Pengelola Perparkiran

Kewajiban, larangan dan sanksi pengelola perparkiran terdiri dari:

- a. Kewajiban dalam Pengelola Perparkiran yaitu:
 - Menjaga kebersihan di lingkungan perparkiran
 - Menata dan mengatur kendaraan yang mempergunakan jasa perparkiran;
 - Menjaga dan mengamankan kendaraan yang diparkir;

²¹<https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://dishub.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/16/2017/05/PERSYARATAN-DAN-KRITERIA-PROSEDUR-PENYELENGGARAAN-PERPARKIRAN.pdf>, diakses Rabu 28/02/2018 Pukul 16:33

- Merobek setiap karcis parkir yang telah digunakan;
 - Menggunakan/mengedarkan karcis parkir resmi;
 - Mentaati semua ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Larangan dalam Pengelola Perparkiran yaitu:
- Menetapkan dan menjual karcis parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Mengubah, menghapus atau membuat sedemikian rupa cap atau bentuk karcis lain.
 - Memberikan karcis parkir yang telah dipakai dan/atau digunakan secara berulang-ulang kepada pengguna tempat parkir;
 - Menjual dan memindahtangankan kepada orang lain tanpa ijin atau persetujuan Dinas Perhubungan Kota Malang;
- c. Sanksi dalam Pengelola Perparkiran yaitu:
- Peringatan secara lisan;
 - Teguran Surat Peringatan tertulis sebanyak 1 (satu) kali,
 - Tindak Pidana Ringan (Tipiring);
 - Pencabutan Surat Penunjukan dan KTA (Kartu Tanda Anggota)
 - Penghentian kegiatan Perparkiran;

- Apabila pengelola Bebas parkir tidak memiliki ijin maka akan dilakukan penghentian kegiatan parkir dan akan diambil alih oleh Dinas Perhubungan.

2.7. Teknis Pembinaan dan Pengawasan Parkir

- a. Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) dan atau Tempat Kejadian Perkara (TKP) dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- b. Pembinaan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dalam bentuk/berupa sosialisasi peraturan daerah, bimbingan teknis perparkiran dan petunjuk baik teknis maupun operasional. Pengawasan meliputi:
 - Pengawasan Rutin kepada juru parkir yang dilakukan terus menerus.
 - Pengawasan Khusus dilakukan keada juru Parkir perdasarkan pengaduan masyarakat.²²

3. Perjanjian Penitipan

Menurut isi dari Pasal 1694 KUHPdata, penitipan adalah suatu perjanjian “ riil ” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkan barang yang dititipkan. Jadi bentuk dari jasa parkir ini tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya yang pada umumnya bersifat konsensual yaitu sudah

²² Dinas Perhubungan Kota Malang, *Persyaratan Dan...*

dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Penitipan barang baru terjadi bila calon penerima titipan setuju untuk dititipi barang. Tanpa persetujuan dari penerima titipan maka penitipan barang tidak terjadi. Karena dengan ada atau tidaknya persetujuan sama dengan ada atau tidaknya beban tanggung jawab penerima titipan terhadap pemberi titipan.²³

Dalam jasa parkir telah terjadi penitipan barang berupa kendaraan bermotor apabila pihak yang menaruh atau menghentikan kendaraan bermotor dalam beberapa saat, pada tempat parkir yang disediakan oleh pelaku usaha jasa parkir baik dalam sebuah bangunan atau tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, telah menerima bukti perjanjian parkir berupa klausula baku yaitu karcis parkir.

Pasal 1697 KUHPerdata menetapkan, “Penitipan itu tidaklah telah terlaksana selainnya dengan penyerahan barangnya secara sungguh-sungguh atau secara diperangkakan”.²⁴

Pasal 1706 KUHPerdata menetapkan, “Si penerima titipan diwajibkan mengenai perawatan barang yang dipercayakan padanya,

²³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: Citra Aditya, 1995) h.107

²⁴ KUHPerdata Pasal 1697

memeliharanya dengan sama seperti ia memelihara barang-barangnya sendiri”.²⁵

Pasal 1707 KUHPerdata menetapkan, “Ketentuan pasal yang lalu harus dilakukan lebih keras:

1. Jika si penerima titipan telah menawarkan dirinya untuk menyimpan barangnya;
2. Jika ia telah meminta diperjanjikan sesuatu upah untuk menyimpannya;
3. Jika penitipan telah terjadi sedikit banyak untuk kepentingan si penerima titipan;
4. Jika telah diperjanjikan bahwa si penerima titipan akan menanggung segala macam kelalaian.²⁶

Pasal 1714 KUHPerdata menetapkan, “Si penerima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama itu telah diterimanya”.²⁷

Pasal 1719 KUHPerdata menetapkan, Si penerima titipan tidak diperbolehkan mengembalikan barang titipannya selain kepada orang yang menitipkan kepadanya, atau kepada orang yang atas namanya

²⁵ KUHPerdata Pasal 1706

²⁶ KUHPerdata Pasal 1707

²⁷ KUHPerdata Pasal 1714

penitipan itu telah dilakukan atau ditunjuk untuk menerima kembali barangnya.²⁸

Pasal 1728 KUHPerdata menetapkan, orang yang menitipkan barang diwajibkan mengganti kepada si penerima titipan segala biaya yang telah dikeluarkan guna menyelamatkan barang yang dititipkan, serta mengganti kepadanya segala kerugian yang disebabkan penitipan itu.²⁹

Berdasarkan isi pasal-pasal di atas, salah satu kewajiban utama dari si penerima titipan adalah menyimpan dan merawat barang yang dititipkan kepadanya (menjaga dan melindungi barang tersebut dari sesuatu yang membahayakan barang itu); mengembalikan atau menyerahkan barang tersebut kepada orang yang menitipkan dalam bentuk asalnya (mengembalikan barang yang sama sesuai dengan barang awal ketika dititipkan) sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Kewajiban-kewajiban tersebut menjadi lebih berat, jika: (a) *Jika si penerima titipan telah menawarkan dirinya untuk menyimpan barngnya ataupun (b) jika ia telah meminta diperjanjikan suatu upah untuk menyimpannya.* Menjaga dan melindungi dari sesuatu yang membahayakan adalah menjauhkan barang tersebut dari ancaman

²⁸ KUHPerdata Pasal 1719

²⁹ KUHPerdata Pasal 1728

kehilangan, kerusakan dan ancaman lain dan dapat menyebabkan seseorang yang menitipkan barang tersebut mengalami kerugian.³⁰

Dengan demikian seseorang yang menerima barang titipan harus menjaga dan melindungi barang titipan, sampai barang diambil kembali oleh penitip.

Seseorang yang menerima barang titipan yang tidak dapat menjalankan kewajibannya tersebut, maka dapat dikenakan sanksi (penitip memiliki hak untuk menuntut kepada seseorang yang dititipi) hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila penerima titipan telah lalai untuk mengembalikan barang yang dititipkan
2. Apabila barang yang dititipkan mengalami kekurangan, karena salahnya penerima titipan.

Bila penerima titipan melakukan kedua hal tersebut, maka dapat dikenakan tanggung jawab untuk

- a. Memberi ganti rugi (yang meliputi biaya, rugi dan keuntungan yang diharapkan);
- b. Pembatalan perjanjian
- c. Pemutusan perjanjian
- d. Pemberian ganti rugi dan pembatalan perjanjian

³⁰ Kelik Wardiono, *Perjanjian Baku...*h.64

- e. Memberi ganti rugi dan pemutusan perjanjian.³¹

4. Terminal Arjosari

Terminal Arjosari merupakan terminal terpadu yang terletak di Kecamatan Blimbing yang merupakan pintu gerbang Kota Malang dari arah utara. Terminal ini merupakan terminal terpadu yang melayani angkutan dalam kota, dalam provinsi maupun antar provinsi. Terminal ini merupakan penghubung dari terminal-terminal kecil yang ada di wilayah Malang Raya, Blitar dan Kediri.³²

Tabel 2.2. Trayek

| | | |
|---------------|--|---|
| TRAYEK BUS | AKDP (ANTAR KOTA DALAM PROVINSI) | <ul style="list-style-type: none"> • Malang-Pasuruan-Probolinggo-Jember-Banyuwangi • Malang-Surabaya • Malang-Surabaya-Madiun • Surabaya - MTR – Malang • Surabaya - Malang – Blitar • Malang - Surabaya – Ponorogo • Malang - Blitar – Tulungagung • Malang – Blitar • Malang - Surabaya – Pacitan • Malang - Tulungagung – Trenggalek • Trenggalek - Tulungagung - Blitar - Malang – Banyuwangi • Dampit - Malang – Surabaya • Kepanjen - Malang – Surabaya • Malang - Surabaya - Madiun – Magetan • Malang - Probolinggo – Jember • Malang - Surabaya (TOW) – Bojonegoro • Malang - Surabaya (TOW) • Malang - Tulungagung - Kediri - Jombang - |
|---------------|--|---|

³¹ Kelik Wardiono, *Perjanjian Baku...*H.61-65

³² Web Dinas Perhubungan Kota Malang

| | | |
|--------|------|--|
| | | <p>Tuban</p> <ul style="list-style-type: none"> • Malang - Batu - Mojokerto (Tidak Lewat Surabaya) • Malang - Surabaya (TOW) - Bojonegoro - Ngawi • Malang - Banyuwangi • Malang - Probolinggo • Malang - Jember • Malang - Lumajang • Malang - Lumajang - Jember • Malang - Pasuruan - Surabaya • Malang - Pasuruan - Probolinggo - Situbondo - Banyuwangi • Malang - Tulungagung - Mojokerto - Surabaya • Malang - Tulungagung - Trenggalek - Ponorogo - Pacitan • Malang - Trenggalek • Malang - Batu - Pare - Kediri - Jombang • Malang - Tulungagung - Kediri - Kertosono - Nganjuk • Malang - Kepanjen - Blitar - Tulungagung - Trenggalek • Malang - Surabaya - Madiun - Ponorogo • Surabaya (TOW) - Pandaan - Malang - Kepanjen - Wlingi - Blitar - Tulungagung - Kediri - Kertosono - Jombang - Mojokerto - Surabaya (BUNGUR) • Malang - Pasuruan - Surabaya (BUNGUR) - Surabaya (TOW) - Bojonegoro • Malang - Lamongan - Babat • Malang - Surabaya (TOW) - Gresik - Lamongan - Bojonegoro • Malang - Pandaan - Surabaya - Gresik - Lamongan |
| TRAYEK | AKAP | <ul style="list-style-type: none"> • Malang-Denpasar |

| | | |
|---------------|--|--|
| BUS | (ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI) | <ul style="list-style-type: none"> • Malang-Mataram • Malang-Bima • Malang-Jakarta • Malang-Yogyakarta • Malang-Semarang • Malang-Bandung • Malang-Cirebon • Malang-Bogor • Malang-Tulang Bawang-Palembang • Malang-Jakarta-Bandar Lampung-Medan • Malang - Bojonegoro - Cepu • Malang - Blitar - Kediri - Solo - Yogyakarta • Malang - Kudus - Semarang • Malang - Kudus - Jakarta • Malang - Jakarta - Bogor • Malang - Solo • Malang - Magelang • Malang - Yogyakarta - Cilacap • Malang - Solo - Semarang • Tulungagung - Blitar - Kepanjen - Malang - Denpasar • Malang - Surabaya - Kudus - Jakarta • Malang - Situbondo - Denpasar • Malang - Mataram - Bima |
| TRAYK MPU | <ul style="list-style-type: none"> • Malang-Pasuruan | |
| TRAYEK ANGKOT | <ul style="list-style-type: none"> • ABB - Arjosari - Borobudur - Bunulrejo • ABH - Arjosari - Borobudur - Hamid Rusdi • ADL - Arjosari - Dinoyo - Landungsari • AH - Arjosari - Hamid Rusdi • AJH - Arjosari - Janti - Hamid Rusdi • AL - Arjosari - Landungsari • AMG - Arjosari - Mergosono - Hamid Rusdi • ASD - Arjosari - Soekarno Hatta - Dieng • AT - Arjosari - Tidar • HA - Hamid Rusdi - Arjosari | |


| | |
|------------------|--|
| | |
| TRAYEK ANGDES | <ul style="list-style-type: none"> • LA - Lawang – Arjosari • KA - Karangploso - Arjosari • ABD - Arjosari - Abdurrachman Shaleh • TA - Tumpang – Arjosari |

5. Konsep Hukum Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa: Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hukum perlindungan konsumen yaitu segala aturan yang mengatur tentang segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersediadalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³³

Adapun hak-hak konsumen dijelaskan dalam UUPK Pasal 4 yaitu:

³³ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2004),h1-2

- 
- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
 - c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 - d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 - e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
 - i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³⁴

Mengenai hak-hak dari konsumen sendiri banyak terjadi perbedaan pendapat dalam perumusanya, sehingga dari perbedaan-perbedaan itu

³⁴ Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*, (Lembaga Negara RI Tahun 1999, Nomor 42)

secara keseluruhan pada dasarnya dikenal 10 macam hak konsumen, yaitu sebagai berikut:

a. hak atas keamanan dan keselamatan;

hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengonsumsi produk.

b. Hak untuk memperoleh informasi;

Begitu pentingnya konsumen memperoleh informasi dari barang dan/atau jasa yang dibeli karena tidak memadainya informasi yang disampaikan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk cacat produk yaitu yang dikenal dengan cacat intruksi.

Informasi yang diberikan yaitu berupa manfaat kegunaan produk; efek samping atas penggunaan produk; tanggal kadaluarsa; serta identitas produsen dari produk tersebut

c. Hak untuk memilih;

Hak untuk memilih disini dimaksudkan agar konsumen bebas untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya

d. Hak untuk didengar;

Hak untuk didengar disini yaitu dapat berupa pertanyaan-pertanyaan seputar kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diberikan kurang memadai.

e. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;

Setiap konsumen berhak untuk memperoleh kebutuhan dasar (barang atau jasa) untuk mempertahankan hidupnya secara layak.

f. Hak untuk memperoleh ganti rugi;

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen.

g. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;

Konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk atau jasa

h. Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat;

Hak untuk memperoleh lingkungan bersih dan sehat ini sangatlah penting bagi konsumen.

- i. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikan;

Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar.

- j. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.

Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum untuk mendapatkan keadilan.³⁵

Adapun kewajiban konsumen dalam UUPK Pasal 5 yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hukum perlindungan konsumen dibentuk untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta

³⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo,h.40-46

perekonomian yang sehat. Sehingga selain mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen, dalam UUPK juga terdapat aturan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha. Didalam UUPK Pasal 1 angka 3 sendiri yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Pasal 6 UU No.8 Tahun 1999 UUPK menyatakan bahwa hak-hak pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuann peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikanya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dengan demikian yang dipentingkand dalam hal ini adalah harga yang wajar.³⁶

Hak pelaku usaha yang tersebut pada huruf b,c dan d, merupakan hak-hak pelaku usaha yang berhubungan dengan aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/pengadilan dalam menyelesaikan tugasnya. Bahwasanya dengan adanya hak-hak tersebut UUPK ini sendiri tidak hanya melindungi konsumen namun juga melindungi para pelaku usaha, dalam artian menjembatani adanya keseimbangan antara konsumen dengan pelaku usaha. Pelaku usaha berhak untuk mendapat perlindungan hukum, melakukan pembelaan juga rehabilitas nama baik atas terbuhtinya bahwa pelaku usaha disini tidak melakukan kesalahan.

Kewajiban dari pelaku usaha diatur dalam UUPK Pasal 8, sebagai berikut:

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

³⁶ Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2004).H.50.

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apa bila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.³⁷

6. Konsep Hukum Islam

6.1. Perjanjian Menurut Hukum Islam

Perjanjian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *mu'ahadah ittifa'* atau akad. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya, dan di dalam Al-Quran setidaknya ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian yaitu kata akad (*al-aqadu*) yang berarti perikatan atau perjanjian, dan kata *'ahd (al-ahdu)* yang berarti

³⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8

masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian. Dalam hal ini, akad itu disamakan dengan seperti halnya perikatan, sedangkan kata Al-‘Ahdu disamakan dengan perjanjian. Maka dari itu, perjanjian juga dapat diartikan yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan ataupun tidak melakukan apa-apa dan tidak berkaitan dengan kemauan orang lain.³⁸

Di dalam melakukan suatu perjanjian itu harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yang mana terdapat *ijab qabul*. Agar perjanjian yang telah disepakati dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan. Dengan adanya *ijab qabul* ini, suatu perjanjian dapat dinyatakan sebagai perjanjian yang sah sesuai dengan syariat Islam. Yang mana terjadi pemindahan suatu kepemilikan antara orang yang satu kepada orang yang lain yang manfaatnya bisa dirasakan oleh kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian.

Dalam hal ini setelah pemaparan di atas, maka dapat dikatakan bahwasannya akad adalah suatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban untuk berprestasi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, yang mana antara keduanya terdapat hubungan timbal balik. Sahnya suatu akad menurut Hukum Islam ditentukan dengan terpenuhinya rukun dan syarat suatu akad. Rukun adalah unsur yang

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009).H.51.

mutlak harus dipenuhi dalam suatu hal, peristiwa dan tindakan, sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa dan tindakan tersebut. Rukun akad yang utama dan merupakan unsur penting dalam suatu akad/perjanjian adalah ijab dan qabul. Unsur-unsur yang termasuk dalam rukun akad selain ijab qabul terdiri dari :

- a. *Shighat al-aqad* (pernyataan untuk mengikatkan diri), harus disampaikan secara lisan/tertulis sehingga dapat menimbulkan akibat hukum.
- b. *Al-Ma'qud alaih/mahal a-aqad* (objek akad), harus memenuhi persyaratan berupa telah ada pada waktu akad diadakan, dibenarkan oleh syara', dapat ditentukan dan diketahui, serta dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.
- c. *Al-Muta'qidain/al-'aqidain* (pihak-pihak yang berakad), harus mempunyai kecakapan melakukan tindakan hukum dalam pengertian telah dewasa dan sehat akalnya, apabila melibatkan anak-anak maka harus diwakili oleh seorang wali yang harus memenuhi persyaratan berupa kecakapan, persamaan agama antara wali dengan yang diwakili, adil, amanah, dan mampu menjaga kepentingan orang yang berada dalam perwaliannya.
- d. *Maudhu' al-aqad* (tujuan akad), harus ada pada saat akad akan diadakan, dapat berlangsung hingga berakhirnya akad dan

dibenarkan secara syariah, dan apabila bertentangan akan berakibat pada ketidakabsahan dari perjanjian yang dibuat.³⁹

Syarat sahnya perjanjian secara syariah adalah sebagai berikut :⁴⁰

- a. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya, syarat ini mengandung pengertian setiap orang pada prinsipnya bebas membuat perjanjian tetapi kebebasan itu ada batasannya yaitu tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam baik yang terdapat dalam Alquran maupun Hadist. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka akan mempunyai konsekuensi yuridis perjanjian yang dibuat batal demi hukum. Syarat sahnya perjanjian ini menurut Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebut dengan kausa halal.
- b. Harus sama ridha dan ada pilihan, syarat ini mengandung pengertian perjanjian harus didasari pada kesepakatan para pihak secara bebas dan sukarela, tidak boleh mengandung unsur paksaan, kekhilafan maupun penipuan. Apabila syarat ini tidak terpenuhi dan belum dilakukan tindakan pembatalan maka perjanjian yang dibuat tetap dianggap sah. Syarat sahnya

³⁹ Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011).H.11.

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshor, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Citra Media,2006).H.24.

perjanjian ini menurut Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebut dengan kesepakatan (konsensualisme).

- c. Harus jelas dan gamblang, sebuah perjanjian harus jelas apa yang menjadi obyeknya, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak batal demi hukum sebagai konsekuensi yuridisnya. Syarat sahnya perjanjian ini menurut Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebut dengan adanya obyek tertentu.
- d. Apabila salah satu syarat tidak dapat terpenuhi mempunyai konsekuensi yuridis terhadap perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, sedangkan bagi perjanjian yang sah akan mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang dan para pihak wajib melaksanakan perjanjian secara sukarela dengan itikad baik serta tidak bisa memutuskan perjanjian tersebut secara sepihak. Apabila salah satu pihak mengabaikan perjanjian maka akan mendapat sanksi dari Allah di akhirat nanti.

Hukum perjanjian berdasarkan Hukum Perdata dikenal adanya asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt

servanda, asas kepribadian, dan asas itikad baik. Asas-asas hukum perjanjian dalam konteks Hukum Islam adalah :

- a. *Al-Hurriyah* (kebebasan), QS. Al-Baqarah ayat 256. Asas ini mengandung pengertian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (freedom of making contract). Asas al-hurriyah ini dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara.
- b. *Al-Musawah* (persamaan atau kesetaraan), QS Al-Hujurat ayat 13. asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam perjanjian mempunyai kedudukan yang sama yaitu mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang dalam menentukan term of condition dari suatu akad. Asas ini menunjukkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law) dan yang membdakan kedudukan seseorang di sisi Allah adalah derajat ketakwaannya.
- c. *Al-Adalah* (keadilan), perjanjian yang dibuat senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan berimbang dan tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.
- d. *Al-Ridha* (kerelaan), QS. An-Nissa ayat 29, segala transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak dan didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh mengandung unsur paksaan, tekanan, dan penipuan.

Asas ini dikenal dengan asas konsensualisme dalam hukum Perdata.

- e. *Ash-Shidq* (kebenaran dan kejujuran), QS. Al-Ahzab ayat 70, setiap muslim wajib untuk berkata benar dan jujur terutama dalam hal melakukan perjanjian dengan pihak lain, sehingga kepercayaan menjadi sesuatu yang esensial demi terlaksananya suatu perjanjian atau akad.
- f. *Al-Kitabah* (terulis), QS. Al-Baqarah ayat 282-283, setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis untuk kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa dan dalam pembuatan perjanjian tersebut hendaknya disertai dengan adanya saksi-saksi serta prinsip tanggung jawab individu. Bentuk tertulis ini dimaksudkan apabila terjadi sengketa di kemudian hari terdapat alat bukti tertulis mengenai sengketa yang terjadi.

Hukum Islam menggolongkan akad/perjanjian dalam sektor ekonomi menjadi dua macam yaitu :

- a. Akad *Tabarru'*

Adalah jenis akad yang berkaitan dengan transaksi nonprofit, yaitu transaksi yang tidak bertujuan mendapatkan laba atau keuntungan tetapi dimaksudkan untuk tolong menolong tanpa ada unsur mencari imbalan (return). Akad yang termasuk dalam

akad tabarru' ini adalah al-qard, ar-rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, hadiah, waqaf, dan shodaqah.

b. *Akad Mu'awadah*

Adalah akad yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan berupa keuntungan tertentu, atau dengan kata lain akad ini menyangkut transaksi bisnis dengan motif untuk memperoleh laba (profit oriented). Akad yang termasuk akad Mu'awadah ini adalah akad yang berdasarkan prinsip jual beli (al-murabahah dengan mark up, akad salam, dan akad isthisna), akad yang berdasarkan prinsip bagi hasil (al-mudharabah dan al-musyarakah), akad yang berdasarkan prinsip sewa-menyewa (ijarah dan ijarah wa isthisna).

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berakhir apabila dipenuhi tiga hal yaitu:

- a. berakhirnya masa berlaku akad
- b. dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad
- c. salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

6.2. Dalil Tentang Perjanjian Syari'ah

1) Al-Qur'an

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا
 شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
 دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذُلُّكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
 شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمٌ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu

jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁴¹

2) Hadits

HR Abu Dawud dan Hakim “Allah SWT telah berfirman (dalam Hadits Qudsi-Nya), ‘Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang diantaranya tidak berkhianat terhadap temannya. Apabila salah seorang diantara kedua berkhianat, maka aku keluar dari perserikatan keduanya.”

3) Ijtihad

Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad yang dilakukan dengan menggunakan akal atau ar-ra’yu. Posisi akal dalam ajaran Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Penggunaan akal untuk berijtihad telah dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Kedudukan ijtihad dalam bidang muamalat memiliki peran yang sangat penting. Hal ini disebabkan, bahwa sebagian besar ketentuan-ketentuan muamalat yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis bersifat umum. Ijtihad dalam masalah Hukum

⁴¹ Al-Qur’an

Perjanjian Syariah dilakukan oleh para Imam Mazhab, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.

Bentuk ijtihad kontemporer dari para ulama kini telah terbentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Inilah yang memungkinkan Hukum Perjanjian Syariah dapat mengikuti perkembangan zamannya. Dengan menggunakan hasil ijtihad, para ulama kontemporer yang sangat mengerti mengenai teknis transaksi bisnis yang berlaku di zaman modern sekarang ini, namun Hukum Perjanjian Syariah tetap dapat dijalankan sesuai dengan kaidah aslinya.⁴²

6.3. *Wadi'ah* (Barang Titipan)

Kata *wadi'ah* diambil dari kata *wada'a asy-a-syai'a* yang berarti meninggalkan sesuatu (menitipkannya). Lalu, sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain untuk dijaga disebut *wadi'ah*. Kemudian untuk orang yang ditinggali sesuatu itu disebut *muda'* (yang dititipi).

Menurut kitab UU Hukum Perdata Islam pasal 763 yang dimaksud dengan barang titipan (*wadi'ah*) adalah barang yang

⁴² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005).H. 42-44.

diserahkan kepada orang tertentu agar menyimpannya dengan baik dan aman.⁴³

Secara umum, wadi'ah adalah titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan yang diberi amanah/ kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.⁴⁴

Firman Allah Swt.dalam surah An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya .”

Sabda Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. رواه الترمذی

Dari Abu Hurairah, “Nabi Saw. telah bersabda, ‘Bayarkanlah petaruh itu kepada orang yang mempercayai engkau, dan jangan sekali-kali engkau berkhianat, meskipun terhadap orang yang telah berkhianat kepadamu”. (H.R Tirmidzi)

6.3.1. Dasar Hukum Wadi'ah

⁴³ H.A Djazuli, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam, (Majalah al-Ahkam al-Adliyah)*, (Bandung: Kiblat Press, 2002), H. 167

⁴⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), H. 42

Menurut *fiqh Sunnah* hukum menerima titipan adalah sesuatu yang dibolehkan artinya tidak ada larangan untuk menjalankan kegiatan titip-menitipkan. Kemudian, menerima titipan dihukumi wajib bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya mampu menjaga barang yang akan dititipkan padanya. Dalam hukum Islam menentukan bagi seseorang yang menerima titipan berkewajiban menjaga barang titipan tersebut selayaknya barang sendiri, sehingga akan dijaga dengan sungguh-sungguh. Titipan adalah amanat yang wajib untuk dikembalikan kepada orang yang menitipkan jika sudah sampai batas waktu yang ditentukan atau saat-saat tertentu.

Penerima titipan tidak wajib menjamin (menanggung resiko) barang titipan kecuali karena kecerobohan atau tindakan yang membuat barang menjadi rusak atau hilang. Hilangnya kewajiban penerima titipan untuk menjamin tersebut apabila pihak penerima titipan mengklaim bahwa hilangnya barang titipan bukan karena kecerobohannya atau kelalaiannya, maka tidak diwajibkan menjamin dan klaimnya dianggap benar apabila diikuti dengan sumpah.

Dalam *Mukhtashar Al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah mengatakan, “Barangsiapa mengklaim bahwa dirinya telah menjaga barang titipan bersama harta miliknya, lalu barang tersebut dicuri selain

harta miliknya sendiri, maka dia wajib bertanggung jawab atas barang titipan yang diklaimnya dicuri itu.”

6.3.2. Macam-macam Wadi'ah

Akad berpola titipan (Wadi'ah) ada dua, yaitu Wadi'ah Yad Amanah dan Wadi'ah Yad Dhamanah. Pada awalnya, Wadi'ah muncul dalam bentuk yad al-amanah “tangan amanah”, yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan yadh-dhamanah “tangan penanggung”. Akad wadi'ah yad dhamanah ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.

a. Titipan Wadi'ah yad Amanah

Wadi'ah yad al-amanah yaitu pihak yang menerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang/benda sehingga orang/bank yang dititipi hanya berfungsi sebagai penjaga barang tanpa memanfaatkannya. Sebagai konsekuensinya yang menerima titipan dapat saja mensyaratkan adanya biaya penitipan. Praktik semacam

ini dalam perbankan berlaku akad safe deposit box atau kotak penitipan.⁴⁵

Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan sebagai penerima kepercayaan adalah yad al-amanah “tangan amanah” yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset penitipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.

Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu barang/aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang/aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/aset penitip.

b. Titipan Wadi'ah yad Dhamanah

Wadi'ah yad dhamanah yaitu penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang

⁴⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004). H. 107-108

dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan.⁴⁶

Dalam prinsip ini yad al-amanah “tangan amanah” kemudian berkembang prinsip yad dhamanah “tangan penanggung” yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan adalah trustee yang sekaligus guarantor “penjamin” keamanan barang/aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak didiamkan saja).

6.3.3. Rukun dan Syarat Wadi’ah

a. Rukun Wadi’ah

Adapun rukun-rukun Wadi’ah sebagai berikut;

⁴⁶ Wirduyaningsih (et.al), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), H. 125.

- 1) Ada barang yang dititipkan. Syaratnya, merupakan milik yang sah.
- 2) Ada yang menitipkan dan yang menerima titipan. Syarat keduanya seperti keadaan wakil dan yang berwakil. Tiap-tiap orang yang sah berwakil atau menjadi wakil, sah pula menerima titipan atau menitipkan.
- 3) Adanya Lafadz, seperti: "Saya menitipkan barang ini kepada engkau". Jawabannya, "Saya terima titipanmu". Menurut pendapat yang sah tidak disyaratkan adanya lafadz kabul, tetapi cukup dengan perbuatan (menerima barang yang dititipkan). Habis masa akad Wadi'ah ialah dengan matinya salah seorang dari yang menitipkan atau yang menerima titipan, begitu juga apabila salah seorangnya gila atau minta berhenti.

Menurut Hanafiyah, rukun wadi'ah hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun wadi'ah itu ada empat:

- 1) Benda yang dititipkan (*al-'ain al-muda'ah*)
- 2) *Shigat*
- 3) Orang yang menitipkan (*al-mudi'*)
- 4) Orang yang dititipi (*al-muda'*)

Akad menitipkan adalah akad percaya-memercayai. Oleh karena itu, yang menerima titipan tidak perlu menggantinya apabila barang yang dititipkannya hilang atau rusak. Kecuali apabila rusak karena ia lalai atau kurang penjagaan, berarti tidak dijaga sebagaimana mestinya.

Apabila seseorang yang menyimpan titipan sudah begitu lama sehingga ia tidak tahu lagi dimana atau siapa pemiliknya dan dia sudah pula berusaha mencari dengan secukupnya, namun tidak juga didapatnya keterangan yang jelas. Maka barang itu boleh dipergunakan untuk kepentingan umat islam dengan mendahulukan yang lebih penting dari yang penting.

a. Syarat-Syarat Wadi'ah

Syarat-syarat benda yang dititipkan, syarat shigat, syarat orang yang menitipkan, dan syarat orang yang dititipi, yaitu:

- 1) Syarat-syarat benda yang dititipkan
 - Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka

wadi'ah tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiyah.

- Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (qimah) dan dipandang sebagai mal, walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu, atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka wadi'ah tidak sah.

2) Syarat-syarat Shigat

Shigat akad adalah ijab dan qabul. Syarat shigat adalah ijab harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (sharih) dan adakalanya dengan sindiran (kinayah). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan kinayah harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang sharih: "saya titipkan barang ini kepada anda". Sedangkan contoh lafal sindiran (kinayah): Seseorang mengatakan, "Berikan aku mobil ini". Pemilik mobil menjawab: "Saya berikan mobil ini kepada anda". Kata "berikan" mengandung

arti hibah dan wadi'ah (titipan). Dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah "titipan". Contoh ijab dengan perbuatan: Seseorang menaruh sepeda motor di hadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apapun. Perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (wadi'ah). Demikian pula qabul kadang-kadang dengan lafal yang tegas (sharih), seperti: "Saya terima" dan adakalanya dengan dilalah (penunjukan), misalnya sikap diam ketika barang ditaruh di hadapannya.

3) Syarat Orang yang Menitipkan (al-Mudi')

Syarat orang yang menitipkan adalah sebagai berikut.

- Berakal. Dengan demikian, tidak sah wadi'ah dari orang gila dan anak yang belum berakal.
- Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah. Dengan demikian menurut Syafi'iyah, wadi'ah tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih di bawah umur). Tetapi menurut Hanafiyah baligh tidak menjadi syarat wadi'ah sehingga wadi'ah hukumnya sah

apabila dilakukan oleh anak mumayyiz dengan persetujuan dari walinya atau washinya.

Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa Malikiyah memandang wadi'ah sebagai salah satu jenis wakalah, hanya khusus dalam menjaga harta. Dalam kaitan dengan syarat orang yang menitipkan (mudi') sama dengan syarat orang mewakili (mukil), yaitu:

- Baligh
- Berakal
- Cerdas.


Apabila dikaitkan dengan definisi yang kedua, yang menganggap wadi'ah hanya semata-mata memindahkan hak menjaga harta kepada orang yang dititipi, maka syarat orang yang menitipkan (mudi') adalah ia harus membutuhkan jasa penitipan.

4) Syarat Orang yang Dititipi (Al-Muda')

Syarat orang yang dititipi (muda') adalah sebagai berikut.

- Berakal. Tidak sah wadi'ah dari orang gila dan anak yang masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.
- Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiyah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah mumayyiz.
- Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.⁴⁷

⁴⁷ H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), H. 459-461



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis yuridis empiris atau *law fielt research* dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dilapangan, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dilapangan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁸

⁴⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), H. 16.

Penelitian ini masuk kedalam jenis penelitian hukum empiris karena peneliti mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dimasyarakat yaitu dengan melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum itu berlaku dimasyarakat.⁴⁹

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁵⁰ Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui Klausula Eksonerasi Dalam Karcis Parkir Di Terminal Arjosari Kota Malang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

Penelitian ini dilakukan dengan mewawancara beberapa narasumber yang berkompeten dan berhubungan dengan penulisan penelitian ini, untuk mendapatkan data secara operasional penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan.

⁴⁹ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), H. 20.

⁵⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: PenerbitUniveritas Indonesia Press, 1986),H. 51

Penulis melakukan wawancara kepada para pihak yang terkait dengan penelitian ini yaitu Klausula Eksonerasi Dalam Dalam Karcis Parkir Di Terminal Arjosari Kota Malang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

Dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Kota Malang mengenai Klausula Eksonerasi Dalam Dalam Karcis Parkir Di Terminal Arjosari Kota Malang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam yang di pergunakan dalam menjawab permasalahan pada penulisan penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Lokasi penelitian tentang Klausula Eksonerasi Dalam Dalam Karcis Parkir Di Terminal Arjosari Kota Malang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam adalah di Tempat parkir depan Terminal Arjosari Kota Malang, tepatnya berada di Jalan Terusan Raden Intan Nomor 1, Arjosari, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Maka dari itu lokasi pertama penelitian yaitu di Jalan Terusan Raden Intan Nomor 1, Arjosari, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Kemudian, untuk mendapatkan penjelasan dari pihak yang berwenang mengenai tetap adanya layanan jasa parkir yang didapati didalam karcis parkirnya masih mencantumkan klausula

eksonerasi dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kota Malang. Maka lokasi kedua yaitu pada kantor Dinas Perhubungan Kota Malang yang berlokasi di Jalan Raden Intan Nomor 1, Kota Malang.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.⁵¹

Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama) melalui wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan mengenai objek penelitian. Data ini merupakan data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, baik dengan cara tertentu atau pada periode waktu tertentu. Misalnya, diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan informan. Peneliti mewawancarai beberapa pihak, yaitu Pihak penyedia layanan jasa parkir di Terminal Arjosari Kota Malang selaku pemilik Parkir, Dinas Perhubungan Kota Malang

⁵¹ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, H. 25.

selaku pihak yang berwenang menangani perparkiran dan Koordinator Paguyuban Perparkiran Kota Malang dalam pencantuman klausula eksonerasi dalam karcis parkir di terminal Arjosari Kota Malang dan lingkungannya dengan indikator yang telah disiapkan yakni mengenai klausula eksonerasi dalam karcis parkir di terminal Arjosari Kota Malang dengan menggunakan studi analisis undang-undang perlindungan konsumen dan Hukum Islam.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada. Misalnya, data ini diperoleh dari Buku, Jurnal, Skripsi, Thesis, ataupun kepustakaan lainnya.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan metode pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian akan memungkinkan pencapaian masalah yang valid dan terpercaya yang akhirnya akan memungkinkan generalisasi yang obyektif.

Sesuai dengan metode penelitian empiris, maka peneliti mengumpulkan data-data dengan cara berikut ini:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui informasi dengan bertanya langsung kepada informan.⁵² Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini merupakan perpaduan antara wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tema penelitian, namun masih diikuti dengan beberapa anak pertanyaan yang dianggap perlu ketika wawancara (pertanyaan *accidently*).

Peneliti menggunakan metode ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan gagasan-gagasan ataupun ide-ide informan. Pencatatan data utama ini peneliti lakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, yaitu pemilik layanan jasa parkir di Terminal Arjosari Kota Malang, pihak berwenang yang mengeluarkan karcis parkir dalam hal ini yaitu Dinas Perhubungan dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana pendapat mereka terkait dengan apa faktor yang mendasari masih tercantumnya klausula eksonerasi dalam layanan jasa parkir di Terminal Arjosari Kota Malang dan Paguyuban Perparkiran Kota Malang selaku organisasi perkumpulan perparkiran.

b. Dokumentasi

⁵² Amiruddin, *Pengantar Penelitian hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo. 2006). H. 270

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan pencatatan formal dengan bukti otentik.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan, misalnya secara kuantitatif artinya menguraikan data dalam bentuk angka dan tabel, sedangkan secara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Pengelolaan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap: pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa data yang telah terkumpul apakah data yang dibutuhkan sudah terekap semua, klasifikasi (*classifying*) merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilah data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti. Keuntungan klasifikasi data ini adalah untuk memudahkan pengujian hipotesis, verifikasi (*verifying*) yaitu mencari arti tentang segala hal yang telah dicatat atau disusun menjadi suatu konfigurasi tertentu, tidak menarik kesimpulan secara tergesa-gesa, tetapi secara bertahap dengan tetap memperhatikan perkembangan perolehan data, analisis (*analysing*) yaitu dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Hipotesis yang akan diuji harus berkaitan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dan pembuatan kesimpulan (*concluding*) Tahap ini menerangkan setelah

peneliti menyelesaikan analisis datanya dengan cermat. Kemudian langkah selanjutnya peneliti menginterpretasikan hasil analisis akhirnya peneliti menarik suatu kesimpulan yang berisikan intisari dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian dan membuat rekomendasinya..

Adapun analisis data, harus menyesuaikan dengan metode dan pendekatan yang dipergunakan. Sekiranya menggunakan metode analisis dengan pendekatan kualitatif, data yang ada dianalisa dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (*interpretasi*). Sedangkan bila menggunakan metode analisis dengan pendekatan kuantitatif, analisis datanya menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka (bersifat pengukuran) sehingga mudah dibaca dan diberi arti (*interpretasi*). Metode analisis yang dipergunakan adalah analisis statistik, misalnya statistik deskriptif dan statistik inferensial (terdapat statistik parametrik dan statistik non parametrik).⁵³

⁵³ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang*, H. 30-31

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Malang

1. Sejarah Dinas Perhubungan Kota Malang

Pada awalnya Dinas Perhubungan Kota Malang bernaung pada Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan Dinas Terminal tingkat propinsi. Seiring dengan penetapan otonomi daerah pada tahun 2000, Dinas Perhubungan Kota Malang mulai berdiri sendiri.

Kantor Dinas Perhubungan Kota Malang terletak diruas Jalan Raden Intan No.1 Malang. Letak Kantor Dinas Perhubungan Kota Malang sendiri sangatlah strategis karena berdekatan dengan terminal Arjosari Kota Malang, sehingga mudah dalam melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan secara langsung terhadap

operasional transportasi atau perhubungan darat yang terpusat di terminal Arjosari tersebut.⁵⁴

2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Malang

Visi :

- a. Terwujudnya Sistem Transportasi yang Handal dan Terintegrasi

Misi :

- a. Meningkatkan Kualitas Sistem Transportasi Aman, Tertib, dan Nyaman⁵⁵

3. 5 Citra Manusia Perhubungan

- a. Taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa
- b. Tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman.
- c. Tangguh menghadapi tantangan
- d. Terampil dan berperilaku gesit, jujur, ramah, sopan serta lugas
- e. Tanggungjawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan⁵⁶

4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Malang

Dinas Perhubungan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perhubungan. Serta memiliki fungsi sebagai berikut;

⁵⁴ Web Dinas Perhubungan Kota Malang

⁵⁵ Web Dinas Perhubungan Kota Malang

⁵⁶ Web Dinas Perhubungan Kota Malang

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang perhubungan;
- c. Penyusunan dan penetapan rencana teknis jaringan transportasi;
- d. Pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- e. Pengoperasian dan pemeliharaan terminal;
- f. Pemantauan dan pengawasan transportasi jalan dan kebandarudaraan;
- g. Pelaksanaan pengendalian dan ketertiban lalu lintas;
- h. Pengembangan dan pengelolaan perparkiran;
- i. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
- j. Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang perhubungan;
- k. Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang perhubungan;
- l. Pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
- m. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan,
- n. kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- o. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- p. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);

- q. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- r. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perhubungan;
- s. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
- t. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- u. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- v. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁵⁷


5. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Malang

Pada umumnya, organisasi formal mempunyai struktur organisasi yang jelas dan nyata yang tersusun dari ketua, bendahara, sekretaris, dan juga anggota. Begitupun dengan Dinas Perhubungan Kota Malang yang merupakan organisasi formal milik Negara, tentu memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks sesuai dengan teori manajemen, terdapat pembagian tugas yang sesuai dengan fungsi-fungsi yang dibutuhkan, seperti berikut;⁵⁸

⁵⁷ Web Dinas Perhubungan Kota Malang

⁵⁸ Web Dinas Perhubungan Kota Malang

Gambar 4.1. Struktur Organisasi



B. Praktik Klausula Eksonerasi dalam Karcis Parkir di Terminal Arjosari Kota Malang

Didalam suatu perjanjian sehubungan dengan adanya keinginan dari salah satu pihak agar tidak mengalami kerugian terlalu besar, maka pengusaha berusaha mengelakkan kerugian itu dengan jalan mencantumkan atau bahkan menghapuskan sama sekali tanggungjawabnya terhadap kerugian tersebut. Syarat-syarat itulah yang oleh Patrik dinamakan dengan klausula eksonerasi (*exlucion clause, exemption clause, exoneration clause, exoneratie clausule*). Menurut Mertokusumo yang dimaksud dengan klausula eksonerasi adalah syarat dalam suatu perjanjian, yang berupa pengecualian tanggungjawab atau kewajiban, terhadap akibat dari suatu peristiwa, yang menurut hukum yang berlaku seharusnya di tanggung resikonya oleh pihak yang telah mencantumkan klausula tersebut.⁵⁹

Di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Istilah klausul eksonerasi tidak ditemukan, yang ada hanyalah “klausula baku”. Pasal 1 angka 10 mendefinisikan klausula baku sebagai aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Jadi dalam hal ini klausula baku hanya tentang cara pembuatannya yang sepihak sedangkan dalam klausula

⁵⁹ Kelik Wardiono, *Perjanjian Baku*....h.12-13

eksonerasi bukan hanya mengenai pembuatanya melainkan isinya yang mana bertujuan untuk mengalihkan kewajiban tanggung jawab dari pelaku.⁶⁰

Pasal 18 ayat (1) UUPK Bab V tentang ketentuan pencantuman klausula baku menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang/ atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang untuk membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/ atau perjanjian jika menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Dalam huruf (b) dan (c) ditegaskan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen atau uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Dengan demikian yang dimaksud disini adalah bahwa salah satu bentuk klausula baku yakni mengalihkan tanggung jawab bagi pelaku usaha dapat menolak untuk mengembalikan barang yang dibeli konsumen atau menolak penyerahan kembali uang yang dibayar dan sebagainya.

Melihat ketentuan pasal 18 ayat (1) UUPK, dapat diperoleh jawaban sementara bahwa antara klausula baku dengan klausula eksonerasi merupakan dua hal yang berbeda. Artinya klausula baku adalah klausula yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, tetapi isinya tidak boleh mengarah kepada klausuka eksonerasi. Kemudian Pasal 18 ayat (2) UUPK mempertegas dengan menyatakan bahwa klausula baku harus diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dan jelas dapat dibaca dan mudah dimengerti, jika hal-hal yang

⁶⁰ UUPK Pasal 1 Angka 10

disebutkan dalam ayat (1) dan ayat (2) itu tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Berdasarkan pengamatan yang dilaksanakan di Kota Malang, tepatnya tempat parkir di Terminal Arjosari Kota Malang ditemukan adanya praktik pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir yang diberikan oleh pihak penyedia layanan jasa parkir kepada pihak konsumen pengguna layanan jasa parkir. Berikut ciri-ciri dari karcis parkir di Terminal Arjosari Kota Malang adalah memiliki ukuran lebih besar dengan warna kertas karcis berwarna putih, pencantuman logo Dinas Perhubungan Kota Malang, adanya nomor seri, mencantumkan nominal harga yang harus dibayarkan yaitu Rp.3.000,-/hari atau bermalam Rp.4000,-/Malam, mencantumkan nomor polisi kendaraan bermotor, keterangan menitipkan helm, keterangan cuci motor, mencantumkan dasar hukum atas ketentuan karcis parkir berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2002, serta mencantumkan 4 poin lain yang ditulis dengan ukuran tulisan yang lebih kecil, yang berbunyi sebagai berikut; (1) Kendaraan jangan dikunci stir / stank; (2) Segala kehilangan dan kerusakan kendaraan, perlengkapan serta barang-barang lainnya resiko ditanggung pemilik sendiri/ tidak ada pengembalian berupa apapun; (3) Jangan tinggalkan barang-barang berharga, karcis tanda parkir ini, STNK dan kunci mobil dalam kendaraan; (4) Hub. Jl. Raden Intan No.7 Malang Telp.0341-475085.

Sedangkan berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu berdasarkan Prosedur Penyelenggaraan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota

Malang menyatakan Prosedur Bentuk Pengesahan dan Pengendalian Karcis yaitu sebagai berikut;

Untuk pengendalian dan pengawasan, maka karcis parkir untuk setiap jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud bisa diberi porporasi (penandaan); Bentuk karcis sewa parkir untuk lembaran yang dibutuhkan maupun lembaran lepas memuat; (1) Berlogo pemerintah kota malang; (2) Nomor seri dan nilai nominal; (3) Warna karcis parkir; (4) Nomor kendaraan.

Kemudian, adapun ciri-ciri karcis resmi yang diedarkan oleh Pemerintah Kota Malang saat ini adalah; adanya logo Dinas Perhubungan Kota Malang, Nomor Polisi kendaraan, jumlah nominal, memiliki bantuk yang lebih kecil dan isi atau ketentuan singkat, seperti *“Berlaku untuk sekali parkir dan tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan barang bawaan”*, mencantumkan dasar hukum karcis parkir tersebut dalam hal ini yaitu Perda Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015, serta adanya nomor pengaduan yang dapat dihubungi melalui SMS yaitu 085855805464 dan 081333218717 .

Hal ini diperjelas dengan adanya wawancara dengan kepala seksi Tata Kelola Perparkiran Kota Malang sebagai berikut:

“Pembentukan karcis parkir itu sendiri sebenarnya sudah melalui beberapa tahap sebelum akhirnya menjadi yang seperti sekarang ini, yaitu berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini yaitu Pemerintah, Dinas Perhubungan dan Koordinator Parkir itu sendiri, sehingga dalam hal ini terdapat kesamaan visi dan misi bersama, sebelum isi karcis tersebut ditetapkan dan diterbitkan telah dilakukan beberapa survey oleh UNBRA dengan melihat fakta-fakta yang terjadi dimasyarakat, kesesuaian atas imbalan

jasa yang diberikan koordinator perparkiran sehingga dalam hal ini antara pelaku usaha atau juru parkir dan juga konsumen mendapatkan hak yang sama dan seimbang. Selain ciri-ciri karcis yang sudah tercantum dalam ketentuan diatas, ciri-ciri lain dari karcis resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang harus memiliki perforatornya, karena setiap karcis ada pajaknya⁶¹

Berdasarkan penjelasan dan ketentuan-ketentuan diatas bisa ditarik kesimpulan bahwasanya perjanjian baku atau dalam hal ini adalah karcis parkir merupakan perjanjian yang ditentukan secara apriori oleh penguasa atau perorangan, yang pada umumnya kedudukannya lebih kuat atau lebih unggul secara ekonomis atau psikologis dibandingkan dengan pihak lawannya. Dalam hal ini adalah pelaku usaha yaitu pihak pengelola parkir yang juga sebagai penanggung jawab dari adanya ketentuan yang mereka buat. Kedudukan lebih kuat atau lebih unggul yang dimiliki oleh pihak pengelola parkir mengakibatkan terjadinya tercantumnya pengecualian klausula baku yaitu adanya klausula eksonerasi. Pada dasarnya lembaga pemerintah telah mewajibkan kepada pihak pengelola parkir untuk memberikan karcis resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang kepada konsumen yang bertujuan melindungi konsumen, namun karena adanya faktor utama yaitu ketidak pahaman konsumen sehingga memberikan cela bagi pihak pengelola parkir untuk melanggar peraturan yang ada, diantaranya yaitu; tidak memberikan karcis parkir jika tidak diminta dan bahkan tidak sedikit yang memberikan karcis tidak resmi atau menerbitkan karcis parkir berdasarkan ketentuan dan isi yang diputuskan sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuan

⁶¹ Harry Dwi Yuniyanto, wawancara (Malang, 13 Maret 2018), Pukul. 10.30

yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang. Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak hary melalui hasil wawancara sebagai berikut;

“Setiap pihak pengelola parkir yang telah dinyatakan resmi oleh Dinas Perhubungan, wajib hukumnya untuk memiliki beberapa fasilitas diantaranya; rompi, KTA, SP (Surat Penunjukan) dan juga karcis parkir resmi, hal ini bertujuan agar melindungi masing-masing pihak yaitu juru parkir itu sendiri dan juga konsumen”⁶²

Selain keterangan dari hasil wawancara diatas, diperjelas juga dalam Prosedur Penyelenggaraan Perparkiran yang dikelurkan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang, mengenai Kewajiban, Larangan, dan Sanksi Pengelola Perparkiran, yang berbunyi sebagai berikut;

Kewajiban, Larangan, dan Sanksi Pengelola Perparkiran terdiri dari:

(1) Kewajiban dalam Pengelola Perparkiran yaitu:

- a) Menjaga kebersihan di lingkungan perparkiran;
- b) Menata dan mengatur kendaraan yang mempergunakan jasa perparkiran;
- c) Menjaga dan mengamankan kendaraan yang diparkir;
- d) Merobek setiap karcis parkir yang telah digunakan;
- e) Menggunakan/mengedarkan karcis parkir resmi;
- f) Mentaati semua ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;

(2) Larangan dalam Pengelola Perparkiran yaitu:

⁶² Harr Dwi Yudianto (Dinas Perhubungan Kota Malang), Wawancara (Malang, 13 Maret 2018)

- a) Menetapkan dan menjual karcis parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Mengubah, menghapus atau membuat sedemikian rupa cap atau bentuk karcis lain.
 - c) Memberikan karcis parkir yang telah dipakai dan/atau digunakan secara berulang-ulang kepada pengguna tempat parkir;
 - d) Menjual dan memindahtangankan kepada orang lain tanpa ijin atau persetujuan Dinas Perhubungan Kota Malang;⁶³
- (3) Sanksi dalam Pengelola Perparkiran yaitu:
- a) Peringatan secara lisan;
 - b) Teguran Surat Peringatan tertulis sebanyak 1 (satu) kali,
 - c) Tindak Pidana Ringan (Tipiring);
 - d) Pencabutan Surat Penunjukan dan KTA (Kartu Tanda Anggota)
 - e) Penghentian kegiatan Perparkiran;
 - f) Apabila pengelola Bebas parkir tidak memiliki ijin maka akan dilakukan penghentian kegiatan parkir dan akan diambil alih oleh Dinas Perhubungan.⁶⁴

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya pemilik layanan jasa parkir yang mengedarkan karcis parkir tidak resmi telah melanggar kewajiban pada huruf (e) dan/atau telah melakukan larangan yang sebagaimana dijelaskan pada poin (2) huruf (a) dan (b), maka sanksi atas

⁶³ Web Dinas Perhubungan Kota Malang

⁶⁴ Web Dinas Perhubungan Kota Malang

pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pemilik layanan jasa parkir sebagaimana yang dijelaskan pada poin ke (3) diatas.

Dari hasil wawancara dengan salah satu pihak pengelola tempat parkir yang bernama Yosi, sebagai berikut;

“Tempat parkir ini sudah berdiri sejak 15 tahun yang lalu, dengan menggunakan kartu karcis yang sama, dimana karcis yang beredar selama ini dibuat oleh pemilik tempat parkir ini sendiri, untuk kehilangan sendiri, selama ini belum pernah terjadi kehilangan, karena kami menjaga dengan sangat hati-hati, sehingga untuk pertanggung jawaban atas kehilangan kendaraan yang dititipkan kami belum tahu pasti, yang jelas kami akan melihat faktor dari kehilangannya, sehingga jika memang dapat dibuktikan kehilangan tersebut mutlak kesalahan kami, kemungkinan kita akan menggantinya, namun jika tidak ada bukti kami akan bertindak sesuai dengan yang tertera didalam karcis parkir”⁶⁵

Mengenai keterangan diatas Bapak Nanang Selaku pengurus Paguyuban Parkir Kota Malang atau yang biasa disingkat dengan PPAKUMA berpendapat bahwasanya;

“Karcis parkir yang menyatakan tidak akan mengganti atas segala bentuk kehilangan itu sebenarnya hanyalah gertakan bagi pihak yang menitipkan kendaraan agar lebih waspada dan juga berhati-hati, tidak begitu saja menitipkan kendaraanya, pada dasarnya ya jika terjadi kehilangan dan benar kesalahan dari pihak parkir ya akan menggantinya”⁶⁶

Bapak Dwi juga menjelaskan mengenai pengawasan retribusi perparkiran dari Dinas Perhubungan Kota Malang, sebagai berikut;

“Untuk pengawasan sendiri Dinas Perhubungan Kota Malang sudah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaeu dengan dibentuknya 2

⁶⁵ Yosi, Wawancara (Malang, 25 April 2018)

⁶⁶ Nanang, Wawancara (Malang, 20 April 2018)

tim, dimana masing-masing tim pertama terdiri dari 5 anggota dan tim kedua terdiri atas 10 anggota, akan tetapi karena sedikitnya jumlah tim yakni hanya berjumlah 15 anggota untuk mengawasi kurang lebih 500 titik parkir dengan 3000 juru parkir yang tersebar se-Kota Malang, yang mana masih menggunakan sistem konvensional sehingga tidak seluruhnya dapat terawasi dengan maksimal”⁶⁷

Mengenai penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya benar jika karcis yang digunakan dan diedarkan oleh layanan jasa parkir di Terminal Arjosari Kota Malang selama 15 tahun adalah karcis yang diterbitkan sendiri oleh pihak pemilik dari layanan jasa parkir tersebut, hal ini juga dapat dibuktikan dengan ketidak sesuaiannya isi dari karcis parkir dengan ketentuan karcis resmi yang sudah dijelaskan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang. Namun, mengenai bentuk petanggung jawaban sendiri, dari pihak pemilik layanan jasa parkir masih memiliki etikat baik untuk mengganti atas kehilangan tersebut dengan syarat dapat membuktikan bahwa kehilangan adalah kesalahan dari pemilik layanan jasa parkir, sehingga dengan kata lain, klausula eksonerasi yang tercantum dalam karcis parkir yang diedarkan tidak sepenuhnya diterapkan terhadap para konsumen atau dengan kata lain, pihak yang mencantumkan klausula eksonerasi dalam karcis parkir sebenarnya tidak mengalihkan tanggung jawabnya.

Kemudian, dapat disimpulkan pula bahwasannya faktor lain yang menjadi alasan masih tercantumnya klausula eksonerasi pada karcis parkir yaitu kurangnya anggota pengawasan oleh Dinas Perhubungan yang hanya berjumlah 15 orang dari 2 tim. Sehingga pengawasan tidak dapat menyeluruh

⁶⁷ Harry Dwi Yuniyanto, Wawancara (Malang 13 Maret 2018)

dan masih banyaknya pihak-pihak dari penyedia layanan jasa parkir yang kurang memahami bahwasanya pencantuman klausula eksonerasi dalam karcis parkir adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Walaupun pencantuman klausula eksonerasi dalam karcis parkir dalam kenyataannya tidak sepenuhnya diterapkan, namun tetap saja hal ini dapat merugikan konsumen jika konsumen kurang memahami bahwasanya atas kehilangan harus ada penggantian, kemungkinan konsumen akan tertipu sangat besar sehingga terjadi tindak kesewenang-wenangan terhadap konsumen.

C. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Karcis Parkir di Terminal Arjosari Kota Malang

Menurut Shidarta membedakan antara klausula baku dengan klausula eksonerasi yaitu dalam klausula baku, yang ditekankan adalah prosedur pembuatannya yang tergolong sepihak, sedangkan dalam klausula eksonerasi yang dipermasalahkan adalah menyangkut substansinya yaitu mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha.⁶⁸

Dewasa ini klausula baku telah banyak berlaku di masyarakat. Pemberlakuan klausula baku pada hakikatnya adalah bertujuan untuk efisiensi dalam memberikan pelayanan kepada mitra bisnis yang akan menggunakan produknya baik barang dan/atau jasa. Hal ini tidak dilarang, yang menjadi terlarang ketika didalam klausula baku tersebut ditemukan adanya klausula eksonerasi. Meskipun praktik pencantuman klausula eksonerasi tidak dapat

⁶⁸ Habib Nazir dan Muh, hasan, Iensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah (Bandung : Kaki Langit, 2004) h.246

dihindarkan, namun untuk menertibkan penggunaannya pemerintah sendiri telah memberikan batasan-batasan (larangan) agar tidak merugikan pihak manapun terutama konsumen.

Melihat dari hasil wawancara, peneliti menganalisis dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18.⁶⁹

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila (a) menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha.
- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Pada pasal 18 ayat 1 di atas, menjelaskan bahwa larangan yang dimaksud adalah untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak yang mana, larangan mencantumkan klausula baku diatas berdasarkan dua hal yaitu mengenai isi atau materi dan cara penulisannya. Klausula baku dilarang untuk menantumkan beberapa ketentuan yang dirasa hanya akan menguntungkan

⁶⁹ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18, h.94.

satu pihak dan dapat merugikan pihak lain, salah satunya seperti yang tertuang di dalam huruf (a) yaitu pernyataan pengalihan tanggungjawab pelau usaha serta pengungkapan yang sulit dimengerti oleh konsumen, sehingga dapat bersifat menipu. Sedangkan dari segi penulisannya, seperti yang tertuang didalam ayat 2 diatas, bahwa bentuk dan letak dari klausula baku tersebut harus jelas dan dapat dibaca.

Dalam karcis parkir yang diterapkan oleh pemilik layanan jasa parkir di Terminal Arjosari Kota Malang menyatakan bahwa, sebagai berikut;

Berdasarkan Perda No.3 Tahun 2002

1. Kendaraan Jangan dikunci stir/stank
2. Segala kehilangan dan kerusakan kendaraan, perlengkapan serta barang-barang lainnya resiko ditanggung pemilik sendiri/ tidak ada penggantian berupa apapun.
3. Jangan tinggalkan barang-barang berharga, karcis tanda parkir ini, STNK dan kunci mobil dala kendaraan
4. Hub. Jl.Raden Intan No.7 Malang Telp. 0341-475085

Penerapan isi tersebut merupakan pernyataan yang pengungkapannya sulit untuk dimengerti oleh konsumen dan juga jika dilihat pada nomor 2 yang berbunyi *“Segala kehilangan dan kerusakan kendaraan, perlengkapan serta barang-barang lainnya resiko ditanggung pemilik sendiri/ tidak ada penggantian berupa apapun.”* terindikasi sebagai bentuk dari pernyataan

pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (klausula eksonerasi) oleh karenanya perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum seperti kandungan dari UUPK Pasal 18 ayat 3.

Mengenai masalah di atas, peneliti memperoleh argumen/ Pernyataan dari pengurus Paguyuban Parkir Kota Malang, yang dimaksudkan dari pernyataan tersebut adalah:

“Pernyataan tersebut sebenarnya dimaksudkan terhadap barang bawaan atau helm yang diletakkan di kendaraan, karena perjanjinya adalah menjaga kendaraanya, maka kami tetap akan melakukan tugas utama kami, yaitu menjaga kendaraan yang titipkan tetap aman, jika dikarcis dikatakan tidak ada penggantian terhadap kendaraan, sesungguhnya itu hanyalah bentuk peringatan kepada pemilik kendaraan agar juga berhati-hati ketika menitipkan kendaraanya, biar lebih waspada”⁷⁰

Berdasarkan penjelasan dan pernyataan dari Narasumber di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya kasus yang terjadi di tempat parkir di Terminal Arjosari Kota Malang mengenai pencantuman klausula eksonerasi dalam karcis parkir sesuai ketentuan mengenai pembatasan klausula baku yang dicantumkan dalam pasal 18 ayat 1 UUPK adalah peraturan yang bersifat mutlak. Di mana, pelaku usaha menyampaikan atau menetapkan klausula eksonerasi tersebut secara tertulis didalam karcis parkir yang dinyatakan batal demi hukum dan tidak bisa dikatakan sah, karena pernyataan “*Segala kehilangan dan kerusakan kendaraan, perlengkapan serta barang-barang lainnya resiko ditanggung pemilik sendiri/ tidak ada penggantian berupa apapun.*” merupakan pernyataan yang rancu, tidak jelas dan masih

⁷⁰ Wawancara Nanang, (Malang, 20 April 2018)

memerlukan penjelasan yang lebih jelas dari pengelola parkir agar mudah dimengerti oleh pihak konsumen, karena tidak semua konsumen memiliki pemahaman yang sama dengan apa yang dimaksudkan oleh pengelola parkir, jika dilihat dari apa yang tertulis konsumen akan cenderung memahami bahwa jika terjadi kehilangan atau kerusakan dari kendaraan ataupun barang maka konsumen tidak bisa mendapatkan penggantian. Maka karcis parkir tersebut masih dikatakan mengandung klausula eksonerasi yaitu pengalihan tanggung jawab yang mana semestinya atas kehilangan atau kerusakan merupakan tanggung jawab pengelola parkir bukan dibebankan kepada konsumen.

Berhubungan dengan penjelasan di atas bahwa dalam peletakan atau pembuatan klausula baku perjanjian harus didasari dengan iktikad baik (*good faith*) dan kejujuran. Karena hal ini merupakan kunci keabsahan dari suatu klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha serta merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Sehingga dengan adanya dua faktor diatas, konsumen secara tidak langsung telah terbebas dari percobaan penipuan dan kecurangan dari pelaku usaha.

Mengenai iktikad baik ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 UUPK , tentang Tanggung Jawab danr Pelaku Usaha, sebagai berikut:

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dalam penulisan isi karcis parkir yang terjadi di tempat parkir di Terminal Arjosasi Kota Malang, untuk huruf yang dipakai ataupun letak dan bentuk dari klausula baku tersebut memang dapat dibaca dengan jelas. Namun, dalam karcis parkir tersebut mencantumkan kalimat *“Berdasarkan Perda No.3 Tahun 2002”* hal ini menjadikan isi dari karcis tersebut tergolong dapat membingungkan konsumen, para konsumen yang kebanyakan buta hukum hanya akan menarik satu kesimpulan bahwasanya semua isi yang tertuliskan didalam karcis parkir tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu Perda No.3 Tahun 2002, termasuk isi yang menyatakan pengalihan tanggung jawab (klausula eksonerasi), sehingga jika suatu saat terjadi kerusakan atau kehilangan atas kendaraan yang ditinggalkan, pihak konsumen akan mempercayai bahwasanya pelaku usaha tidak berkewajiban melakukan penggantian apapun. Hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum dalam Pasal 18 ayat 2 yang menyatakan *“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”*. Karena, seperti yang telah peneliti jelaskan diatas, klausula baku berupa karcis parkir tersebut mencantumkan kalimat yang pengungkapannya sulit dimengerti dan terindikasi sebagai percobaan penipuan kepada konsumen.

Berdasarkan paparan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan karcis parkir di Terminal Arjosari Kota Malang yang dinaungi oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam praktiknya bertentangan dengan peraturan yang dijelaskan dalam pasal 18 ayat 2 UUPK.

Sebagai akibat hukumnya (sanksi-nya) bila pelaku usaha tetap mencantumkan klausula eksonerasi dalam karcis parkir yang mereka buat, maka Pasal 18 ayat (3) menetapkan, *“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”*⁷¹

Dengan adanya sanksi bahwa perjanjian tersebut *batal demi hukum*, seperti yang tertuang dalam pasal 18 ayat 3 UUPK, maka berarti sejak semula dianggap tidak pernah terjadi perjanjian antara konsumen dengan pemilik layanan jasa parkir di Terminal Arjosari Kota Malang (dianggap tidak pernah ada perjanjian), sehingga segala sesuatu yang telah diterima oleh konsumen dan pemilik parkir, harus dikembalikan ke pemilik awalnya (yang berarti konsumen harus menghentikan menggunakan jasa penjagaanya dan mengambil kembali kendaraan yang dititipkan, sedangkan pelaku usaha harus mengembalikan uang yang telah diterimanya).

Namun, untuk menyatakan bahwa klausula baku berupa karcis parkir tersebut batal demi hukumnya, haruslah dilakukan melalui proses pemeriksaan

⁷¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, h.7.

di pengadilan. Pihak konsumen harus mampu melampirkan bukti-bukti yang menyatakan adanya pencantuman klausula eksonerasi yang mana hal tersebut telah melanggar Undang-undang No.8 tahun 1999 Pasal 18 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan UUPK.

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Karcis Parkir di Terminal Arjosari Kota Malang

Di dalam melakukan suatu perjanjian tentu harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yang mana terdapat *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh terhadap objek perikatan. Sesuai kehendak syariat maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sesuai dengan kehendak syariat.⁷² Sahnya suatu akad menurut Hukum Islam ditentukan dengan terpenuhinya rukun dan syarat suatu akad. Unsur-unsur yang termasuk dalam rukun akad selain *ijab qabul* terdiri dari *Shighat al-aqad* (pernyataan untuk mengikat diri), *Al-Ma'qud alaih/mahal a-aqad* (objek akad), *Al-Muta'qidain/al-'aqidain* (pihak-pihak yang berakad), *Maudhu' al-aqad* (tujuan akad).

Sedangkan, syarat sahnya perjanjian secara syariah yaitu tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya, harus sama ridha dan ada pilihan, harus jelas dan gamblang. Apabila salah satu syarat tidak dapat terpenuhi mempunyai konsekuensi yuridis terhadap perjanjian tersebut dapat

⁷² Gemala Dewi dkk. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006),H.45

dibatalkan atau batal demi hukum, sedangkan bagi perjanjian yang sah akan mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang dan para pihak wajib melaksanakan perjanjian secara sukarela dengan itikad baik serta tidak bisa memutuskan perjanjian tersebut secara sepihak. Apabila salah satu pihak mengabaikan perjanjian maka akan mendapat sanksi dari Allah SWT di akhirat nanti.

Adapun hukum perjanjian berdasarkan Hukum Perdata dikenal adanya asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, asas kepribadian, dan asas itikad baik. Asas-asas hukum perjanjian dalam konteks Hukum Islam diantaranya, yaitu ;

1. *Al-Hurriyah* (kebebasan), QS. Al-Baqarah ayat 256. Asas ini mengandung pengertian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*). Asas *al-hurriyah* ini dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.
2. *Al-Musawah* (persamaan atau kesetaraan), QS Al-Hujurat ayat 13. asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam perjanjian mempunyai kedudukan yang sama yaitu mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang dalam menentukan *term of condition* dari suatu akad. Asas ini menunjukkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (*equality*

before the law) dan yang membedakan kedudukan seseorang di sisi Allah adalah derajat ketakwaannya.

3. *Al-Adalah* (keadilan), perjanjian yang dibuat senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan berimbang dan tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.
4. *Al-Ridha* (kerelaan), QS. An-Nissa ayat 29, segala transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak dan didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh mengandung unsur paksaan, tekanan, dan penipuan. Asas ini dikenal dengan asas konsensualisme dalam hukum Perdata.
5. *Ash-Shidq* (kebenaran dan kejujuran), QS. Al-Ahzab ayat 70, setiap muslim wajib untuk berkata benar dan jujur terutama dalam hal melakukan perjanjian dengan pihak lain, sehingga kepercayaan menjadi sesuatu yang esensial demi terlaksananya suatu perjanjian atau akad.
6. *Al-Kitabah* (terulis), QS. Al-Baqarah ayat 282-283, setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis untuk kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa dan dalam pembuatan perjanjian tersebut hendaknya disertai dengan adanya saksi-saksi serta prinsip tanggung jawab individu. Bentuk tertulis ini dimaksudkan apabila terjadi sengketa di kemudian hari terdapat alat bukti tertulis mengenai sengketa yang terjadi.

Keterkaitan antara asas-asas hukum perjanjian dalam konteks hukum Islam dengan pencantuman klausula eksonerasi dalam karcis parkir di Terminal Arjosari Kota Malang yang mana klausula eksonerasi dalam karcis tersebut menyatakan “*Segala kehilangan dan kerusakan kendaraan, perlengkapan serta barang-barang lainnya resiko ditanggung pemilik sendiri/ tidak ada penggantian berupa apapun*” merupakan suatu kontrak baku yang dibuat sepihak yaitu oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hal ini adalah pemilik layanan jasa parkir. Klausula tersebut bertentangan dengan syarat sah perjanjian yang seharusnya harus terpaparkan dengan jelas namun, dalam kasus diatas antara yang tertulis dalam karcis parkir dengan pernyataan dari pemilik layanan parkir memiliki perbedaan makna dan klausula tersebut bertentangan dengan asas *Al-Musawah* yaitu kedudukan yang setara antara keduabelah pihak yang melakukan perjanjian, yang mana karcis parkir tersebut dibuat sepihak dan secara tidak langsung pihak lain harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah tertulis dalam karcis parkir tersebut.

Kemudian, dengan adanya klausula eksonerasi tersebut konsekuensi yang diterima oleh pihak yang dititipi adalah apabila barang yang dititipkan hilang maka tidak memiliki kewajiban untuk menggantinya dan konsekuensi terhadap pihak lain yaitu pihak yang menitipkan apabila barang yang dititipkan hilang maka tidak mendapatkan kembali barangnya tersebut, sehingga salah satu pihak dalam perjanjian ini mengalami kerugian, dilain sisi atas barang yang dititipkan yaitu kendaraan bermotor pihak yang menitipkan telah

membayar sejumlah uang yang disepakati, namun ternyata hal ini tidak dapat menjamin sepenuhnya bahwa barang yang dititipkan akan dikembalikan apabila terjadi kehilangan sehingga perbuatan ini bertentangan dengan asas *Al-adalah* atau asas keadilan. Selain permasalahan diatas ditemukan lagi satu masalah yang tercantumkan dalam karcis parkir yaitu menyertakan ketentuan-ketentuan lain yang terindikasi sebagai bentuk penipuan, yaitu dengan mencantumkan Perda No. 3 Tahun 2002 yang mana Perda tersebut tidak menyatakan ketentuan-ketentuan seperti yang dijelaskan dalam karcis parkir, dalam arti lain pemilik layanan jasa parkir bermaksud untuk berbuat tidak jujur dan melakukan penipuan sehingga hal ini terindikasi bertentangan dengan asas *Ash-shidiq* atau asas kebenaran dan kejujuran.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pencantuman klausula eksonerasi dalam karcis parkir di Terminal Arjosari Kota Malang tidak sesuai dengan syarat perjanjian dan asas-asas yang diberlakukan dalam perjanjian syari'ah, oleh karenanya klausul baku berupa karcis parkir tersebut dinyatakan batal demi hukum serta menghapuskan segala konsekuensi dari perjanjian tersebut. Kepada penyedia layanan jasa parkir harusnya merumuskan ulang klausul baku berupa karcis parkir dan menghapuskan klausula eksonerasi demi keadilan semua pihak.

Hukum Islam lengkap mengatur segala bentuk kehidupan manusia, tak terkecuali mengenai muamalah. Didalam bermuamalah terdapat akad-akad syari'ah yang dapat dijadikan sebagai pedoman agar kegiatan bermuamalah

kita tak hanya sesuai dengan syari'at Islam namun juga dapat bernilai ibadah yang berpahala di hadapan Allah SWT. Namun disini peneliti akan memfokuskan kepada akad *wadi'ah* terkait dengan pencantuman klausula eksonerasi dalam karcis parkir di Terminal Arjosari Kota Malang.

Secara istilah kata *wadi'ah* sendiri diambil dari kata *wada'a asy-asyai'a* yang berarti meninggalkan sesuatu (menitipkannya). Lalu, sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain untuk dijaga disebut *wadi'ah* sedangkan untuk orang yang ditinggali sesuatu itu disebut *muda'* (yang dititipi). Sedangkan jika diartikan secara terminologi madzhab Syafi'i, Maliki dan Hambali (Jumhur ulama) mendefinisikan:

توكيل في حفظ مملوك على وجه مخصوص

“Mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu”

Berdasarkan penjelasan mengenai akad *wadi'ah* diatas, akad yang diterapkan dalam layanan jasa parkir di Terminal Arjosari Kota Malang termasuk kedalam akad *wadi'ah*, karena jika dilihat dari praktiknya dalam kegiatan ini terdapat sesuatu (kendaraan bermotor, helm dan barang yang ditinggalkan) yang seseorang tinggalkan (pihak yang memiliki kendaraan bermotor/konsumen) kepada orang lain (pihak penyedia layanan jasa parkir) untuk dijaga, maka terjadilah *ijab* dan *qobul* diantara keduanya didasarkan ketentuan yang telah dsepakati.

Menurut hukum Islam hukum menerima titipan adalah sesuatu yang dibolehkan artinya tidak ada larangan untuk menjalankan kegiatan titip-menitipkan. Hal ini sebagaimana tercantum didalam Al-Qur'an tepatnya didalam surat Al-Baqarah ayat 283, sebagai berikut;

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ..(البقرة)

“..... Hendaklah orang dipercayai itu menunaikan amanat”⁷³

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwasanya penyedia layanan jasa parkir di Terminal Arjosari Kota Malang yang dipercayai untuk menjaga kendaraan bermotor oleh pemiliknya hendaklah menunaikan amanat atau kepercayaan yang diberikan kepadanya itu dengan hati-hati dan tidak mengkhianati pemilik kendaraan bermotor tersebut.

Mengenai ketentuan lain, seperti tanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau kehilangan atas barang titipan, ketentuannya tidak disebutkan dalam ayat Al-Qur'an diatas, maka timbullah permasalahan fikih, permasalahan tentang maksud ketentuan syari'at itu.

Para ulama ahli fiqh mengatakan bahwa akad *wadi'ah* bersifat mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi, ulama fikih juga sepakat, bahwa status *wadi'ah* bersifat amanat, bukan *dhamaan*, sehingga semua kerusakan

⁷³ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 283

penitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang menitipi, berbeda sekiranya kerusakan itu disengaja oleh orang yang dititipi.

Dijelaskan pula didalam kitab *Mausu'ah al-Islami*,3:550 , bahwasanya *wadi'ah* merupakan amanat dan amanat itu tidak menanggung resiko (ganti rugi) yang diberi amanah kecuali kalau ia melakukan *at-ta'adi* dan *tafrith*. *At-ta'adi* adalah melakukan perbuatan yang tidak di bolehkan sedangkan *tafrith* meninggalkan kewajiban. *Wadi'ah* adalah amanat yang dianjurkan, tidak ada padanya ganti rugi kecuali jika ditemukan adanya kecerobohan atau tindakan yang membuat barang menjadi rusak atau hilang.

Hilangnya kewajiban penerima titipan untuk menjamin kerusakan atau kehilangan barang titipan tersebut apabila pihak penerima titipan mengklaim bahwa hilangnya barang titipan bukan karena kecerobohnya atau kelalaiannya, maka tidak diwajibkan menjamin dan klaimnya dianggap benar apabila diikuti dengan sumpah.

Dalam *Mukhtashar Al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah mengatakan, “Barangsiapa mengklaim bahwa dirinya telah menjaga barang titipan bersama harta miliknya, lalu barang tersebut dicuri selain harta miliknya sendiri, maka dia wajib bertanggung jawab atas barang titipan yang diklaimnya dicuri itu.

Sebagai landasan hukumnya adalah sabda Rasulullah SAW, berikut;

ليس على المسودع غير المغل ضمان (رواه البيهقي و الدار قطنی)

“Orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi.” (HR. Baihaqi dan Daru-Quthni)⁷⁴

Dalam riwayat lain dikatakan:

لا ضمان على مؤتمن (الداررواه قطني)

“Tidak ada ganti rugi terhadap orang yang dipercaya memegang amanat.”

(HR. Daru-Quthni)⁷⁵

Dengan demikian, apabila dalam akad wadi'ah ada disyaratkan untuk ganti rugi atas orang yang dititipi maka akad itu dianggap tidak sah, namun orang yang dititipi tetap harus menjaga amanat dengan baik dan tidak menuntut upah (jasa) dari orang yang menitipkan.

Mengenai upah (jasa) dari orang yang menitipkan, dalam hal ini, para ulama memiliki perbedaan pendapat yang terbagi dalam tiga pendapat, sebagai berikut;

1. Ulama Hanafi dan ulama Syafi'i berpendapat bolehnya orang yang dititipi untuk mensyaratkan adanya imbalan dalam amal ini; bila ada, maka syarat itu harus dilaksanakan.
2. Para ulama Maliki membedakan antara syarat untuk memberikan imbalan, lantaran bea dari tempat yang digunakan untuk menyimpan titipan tersebut bukan karena pekerjaan dalam penjagaan.

⁷⁴ HR. Baihaqi dan Daru-Quthni

⁷⁵ HR. Daru-Quthni

3. Sedangkan para ulama Hanabilah berpendapat dengan larangan untuk mensyaratkan bea penyimpanan. Mereka berpendapat, bila ada imbalannya, maka tidak dikatakan sebagai akad wadi`ah; namun masuk dalam akad sewa-menyewa, yakni menyewa dalam menjaga barang tersebut.⁷⁶

Intinya, dari pendapat-pendapat di atas, bahwa uang yang dihasilkan dari biaya yang telah dilakukan dari menjaga barang tersebut adalah halal. Hanya saja, ketika ia mengambil biaya tersebut, maka perbedaan ulama di atas berpengaruh, baik antara yang mengatakan ia adalah sewa, atau masih menganggap ia adalah wadi`ah yang hukum-hukum yang terjadi diatur dalam masalah wadi`ah.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam dalam kegiatan menitipkan kendaraan bermotor di Terminal Arjosari Kota Malang merupakan amanat (tolong-menolong) dan amanat itu tidak menanggung resiko (ganti rugi) kecuali kalau pemilik layanan jasa parkir melakukan perbuatan yang tidak di bolehkan, meninggalkan kewajibanya atau dengan sengaja menghilangkan atau merusakkan barang titipan tersebut. Pemilik layanan jasa parkir tidak diwajibkan mengganti barang yang rusak ataupun hilang jika mampu mengklaim bahwa hilangnya barang titipan bukan karena kecerobohannya atau kelalaiannya, maka tidak diwajibkan menjamin dan klaimnya dianggap benar apabila diikuti dengan sumpah.

⁷⁶ <https://almanhaj.or.id/2593-apa-dan-bagaimanakah-al-wadiah.html>, diakses tgal 20 April 2018, Pukul 19.20 WIB.

Kemudian tidak dibolehkan untuk mensyaratkan ganti rugi kepada pemilik layanan jasa parkir sebagai pihak yang menerima titipan oleh pemilik kendaraan bermotor karena akad tersebut dapat dikatakan tidak sah, dalam hal ini bahwa dilarang pula pencantuman klausula eksonerasi yang mana klausula tersebut menyatakan pengalihan tanggung jawab untuk tidak bertanggung jawab atas hilang dan rusaknya barang titipan yaitu kendaraan bermotor, padahal hal ini belum pasti karena pihak penerima titipan tetap memiliki kewajiban untuk mengganti kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor jika tidak mampu mengklaim atau tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut bukan atas kelalaiannya.

Menurut pernyataan dari pihak layanan jasa parkir di Terminal Arjosari Kota Malang berdasarkan hasil wawancara yang menyatakan bahwa meskipun didalam karcis parkir menyatakan tidak ada penggantian apabila terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor, namun hal itu tidak sepenuhnya dilakukan, karena bagaimanapun jika memang kehilangan yang terjadi karena kelalaian dari pihak pengelola parkir maka mereka akan tetap bertanggung jawab untuk mengganti. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga hal ini tetap dilarang menurut hukum Islam, sehingga diharuskan bagi pengelola parkir untuk merumuskan ulang karcis parkir yang beredar serta menghapuskan klausula *eksonerasi* yang selama ini dapat menipu pihak konsumen.

Kemudian mengenai upah yang disyaratkan oleh pemilik parkir atas jasa penjagaan kendaraan yang dititipkan, para ulama sepakat bahwa upah tersebut halal dan diperbolehkan. Namun, mengenai posisi dari upah tersebut para ulama berbeda pendapat. Syafi'iyah berpendapat bolehnya pengelola parkir untuk mensyaratkan adanya imbalan asalkan di syaratkan di awal perjanjian, para ulama Maliki membedakan antara syarat untuk memberikan imbalan tersebut bukan karena penjagaan kendaraan bermotor tapi untuk tempat yang disewa. Sedangkan para ulama Hanabilah berpendapat bahwa tidak pihak parkir dilarang meminta upah atas jasa penyimpanan kendaraan. Mereka berpendapat, bila ada imbalannya, maka tidak dikatakan sebagai akad wadi`ah; namun masuk dalam akad sewa-menyewa, yakni menyewa dalam menjaga barang tersebut. Sehingga dapat disimpulkan jika akad ini berubah menjadi akad sewa-menyewa maka pertanggung jawaban atas barang titipan yang rusak atau hilang menjadi kewajiban pengelola parkir untuk menggantinya.

Mengenai penggantian barang titipan apabila memang terjadi atas kelalaian dan kesalahan pengelola parkir, sehingga berkewajiban untuk mengganti, dalam hal ini timbullah bermacam-macam pendapat yang berbeda dari masing-masing madzhab.

Menurut pendapat madzhab Hambali, pihak yang menerima titipan dalam hal ini adalah penyedia layanan jasa parkir harus mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang mempercayakan kendaraanya sejumlah harga

kendaraan itu waktu dibeli oleh pihak yang menitipkan. Menurut madzhab Hambali, penyedia layanan jasa parkir harus mengganti kerugian pada pemilik kendaraan sebesar harga kendaraan itu ketika hilang ditangannya. Madzhab Syafi'i berpendapat lain, penyedia layanan jasa parkir harus membayar kerugian kepada pemilik kendaraan menurut harga tertinggi yang terjadi antara kendaraan itu dibeli dan dihilangkan oleh penyedia layanan jasa parkir.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian lapangan yang terkait dengan Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Karcis Parkir di Terminal Arjosari Kota Malang melalui Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi pencantuman klausula eksonerasi dalam karcis parkir di Terminal Arjosari Kota Malang diketahui bahwa karcis parkir merupakan perjanjian yang ditentukan oleh satu pihak yaitu pemilik layanan jasa parkir. Meskipun begitu Dinas Perhubungan Kota Malang telah menetapkan peraturan yang mewajibkan kepada pihak pengelola parkir di Terminal Arjosari

untuk memberikan karcis resmi, namun tidak semua konsumen paham hukum, sehingga hal ini menjadi cela bagi pengelola parkir untuk melanggar peraturan dan kewajibannya yaitu mengedarkan karcis ilegal yang isinya dirumuskan sendiri.

Koordinator Perparkiran menyatakan bahwasanya maksud dari isi karcis parkir tersebut hanyalah bentuk dari peringatan kepada konsumen agar lebih berhati-hati dan tidak sembarangan menitipkan barangnya, namun jika terjadi kehilangan pada kenyataannya akan memberikan penggantian jika memang kehilangan tersebut terjadi atas kelalaian dan kecerobohan dari pihak parkir. Koordinator perparkiran tidak memahami bahwa pencantuman klausula eksonerasi yang tertera dalam karcis tersebut merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum yang berlaku.

Dinas Perhubungan Kota Malang juga menyatakan bahwa telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun yang menjadi titik kekurangannya yaitu mengenai pengawasan yang dilakukan oleh dua tim, dimana masing-masing tim harus mengawasi kurang lebih 500 titik parkir dengan 3000 juru parkir yang tersebar se-Kota Malang sedangkan jumlah keseluruhan anggota dari dua tim tersebut adalah 15 orang selain itu

pengawasan ini masih menggunakan sistem konvensional sehingga tidak seluruhnya tempat parkir dapat terawasi dengan maksimal.

2. Pencantuman klausula eksonerasi dalam karcis parkir di Terminal Arjosari Kota Malang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam, sebagai berikut;

- a. Dinyatakan bertentangan dengan Pasal 18 ayat 1 huruf (a) yaitu mencantumkan klausula eksonerasi yang berbunyi *“Segala kehilangan dan kerusakan kendaraan, perlengkapan serta barang-barang lainnya resiko ditanggung pemilik sendiri tidak ada penggantian berupa apapun.”* . Dinyatakan bertentangan dengan Pasal 18 ayat 2 yang mana dalam isi karcis parkir tersebut mencantumkan *“Berdasarkan Perda No.3 Tahun 2002”* hal ini menjadikan isi dari karcis tersebut tergolong dapat membingungkan konsumen, para konsumen yang kebanyakan buta hukum hanya akan menarik satu kesimpulan bahwasanya semua isi yang tertuliskan didalam karcis parkir tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu Perda No.3 Tahun 2002, termasuk isi yang menyatakan pengalihan tanggung jawab (klausula eksonerasi). Sehingga klausula baku tersebut dinyatakan batal demi hukum seperti ketentuan dalam pasal 18 ayat 3.

- b. Ditinjau dari Hukum Islam dinyatakan tidak sesuai dengan syarat perjanjian dan asas-asas yang diberlakukan dalam perjanjian syariah karena bertentangan dengan asas *Al-adalah* yaitu adanya satu pihak yang dirugikan yaitu pihak konsumen, selain itu juga bertentangan dengan asas *Ash-sidiq* yaitu klausula tersebut mencantumkan Perda Nomor 3 Tahun 2002 yang ketentuannya sudah tidak berlaku.

Perjanjian penitipan barang ini masuk kedalam akad *Wadi'ah* dimana penyedia layanan jasa parkir di Terminal Arjosari Kota Malang hendaknya menunaikan amanat dengan hati-hati dan tidak mengkhianati pihak yang menitipkan. Dasar dari akad *wad'ah* adalah tolong-menolong sehingga tidak ada kewajiban penggantian apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kecuali jika melakukan *at-ta'adi* dan *tafrith*. Sehingga dilarang mempersyaratkan penggantian atas barang yang dititipkan dan sebaliknya dilarang mencantumkan pernyataan bahwa tidak akan melakukan penggantian karena hal ini belum pasti, bisa jadi kehilangan barang titipan tersebut disebabkan adanya *at-ta'adi* dan *tafrith*. Pengelola parkir hanya akan terbebas dari tanggung jawab melakukan penggantian apabila ada bukti dan diikuti dengan sumpah.

Jika pada dasarnya *wadi'ah* tidak ada upah bagi pihak yang dititipi, dalam penitipan kendaraan bermotor seperti yang terjadi di Terminal Arjosari Kota Malang menyaratkan adanya upah, dalam hal ini menurut Imam Syafi diperbolehkan dan upah tersebut halal baginya namun menurut pendapat para ulama Hanabilah akadnya berubah menjadi *Ijarah* atau sewa-menyewa sehingga ketentuan yang berlaku juga berubah, salah satunya ketika terjadi kehilangan wajib mengganti.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, perlu disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan apa yang telah jelas diatur oleh Dinas Perhubungan Kota Malang di dalam Prosedur Penyelenggaraan Perparkiran agar peraturan tersebut dapat terimplementasikan dengan baik maka perlu adanya penambahan anggota pengawas, hal ini melihat dari semakin meningkatnya jumlah titik parkir yang ada di Kota Malang.
2. Berdasarkan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam pihak pengelola parkir perlu merumuskan kembali klausula baku berupa karcis parkir sebagaimana mestinya yang telah diatur. Menggunakan karcis remi yang

dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang sehingga tidak melanggar hukum, baik UUPK maupun Hukum Islam. Sehingga kegiatan muamalah yang terjadi tak hanya sebatas kegiatan bermuamalah namun menjadi kegiatan yang bernilai ibadah di hadapan Allah SWT, karena pada dasarnya akad *wadi'ah* adalah akad yang baik yaitu tolong-menolong.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

BUKU

- Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011.
- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Abdul Ghofur Anshor, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Citra Media, 2006.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amiruddin, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: Raja Grafindo. 2006.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Habib Nazir dan Muh, hasan, *Iensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Bandung : Kaki Langit, 2004.
- H.A Djazuli, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam, (Majalah al-Ahkam al-Adliyah)*, Bandung: Kiblat Press, 2002.
- H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013).
- Kelik Wardiono, *Perjanjian Baku, Klausula Eksonerasi Dan Konsumen*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam-Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang.

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya, 1995.

Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.

Wirnyaningsih (et.al), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

JURNAL

Dian Tri Bekti, *Studi Tentang Pertimbangan dari Hakim Tentang Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

Danty Listiawati, *Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Standar dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*. Jurnal Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015.

Rachmanto Satuhu, *Kendala Dinas Perhubungan dalam mengawasi dan memberi Pembinaan bagi pengelola parkir untuk mencegah penggunaan klausula eksonerasi pada karcis (Studi di Paguyuban Jasa Parkir Kota Malang)*. Jurnal Universitas Brawijaya, 2013.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

KUHPerdata

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1337

INTERNET

Dinas Perhubungan Kota Malang, *Persyaratan Dan Kriteria Prosedur Penyelenggaraan Perpajakan*, (Malang;Web Dinas Perhubungan,2017)

https://id.wikipedia.org/wiki/Terminal_Arjosari, diakses pada senin,26 Februari 2018.

<https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://dishub.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/16/2017/05/PERSYARATAN-DAN-KRITERIA-PROSEDUR-PENYELENGGARAAN-PERPARKIRAN.pdf>, diakses Rabu 28/02/2018 Pukul 16:33

Lihat al-mausu'ah al-fiqhiyah al-Kuwaitiyah, 7/93 (<https://almanhaj.or.id/2593-apa-dan-bagaimanakah-al-wadiah.html>)

WAWANCARA

Wawancara kepada Bapak Harry Dwi Yunianto (Kepala Seksi Tata Kelola Dinas Perhubungan Kota Malang), 13 Maret 2017. Pukul 10.30

Wawancara Kepada Mas Yosi (Selaku pengelola tempat parkir di Terminal Arjosari Kota Malang), 25 April 2018. Pukul 18.00

Wawancara kepada Bapak Nanang (Koordinator PAPAUMA), 20 April 2018. Pukul 14.00.

LAMPIRAN

Gambar 1



Wawancara Dengan Bapak Harry Dwi Yuniarto (Kepala Seksi Tata Kelola Perparkiran Kota Malang)

Gambar 2



Meminta Data Profile Dinas Perhubungan Kota Malang (Sekertaris)

Gambar 3



Wawancara dengan Mas Yosi (Pihak Parkir di Terminal Arjosari Kota Malang)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nanda Suci Nirwandani
Alamat : Ds. Tambaksari, Dsn. Gunung Malang, Kec.
Purwodadi, Kab. Pasuruan.
Tempat dan Tanggal Lahir : Pasuruan, 12 Desember 1995
Alamat E-mail : Nandasuci.21@gmail.com
Nomor Telp : 085843669733
Pendidikan :

- TK : TK Darma Wanita Kedemungan
- SD : SND Tambaksari 1
- SLTP : Mts Negeri Lawang
- SLTA : SMK Negeri 1 Purwosari
- Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang.